

**SISTEM *RECOVERY* RISIKO KERJA PEMADAM
KEBAKARAN DALAM PERSPEKTIF AKAD**

IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL

**(Studi Tentang Implementasi Jaminan dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada
Damkar BPBD Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

NURAMALYA

NIM. 170102038

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**SISTEM RECOVERY RISIKO KERJA PEMADAM
KEBAKARAN DALAM PERSPEKTIF AKAD**

IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL

**(Study tentang Implementasi Jaminan dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada
Damkar BPBD Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


NURAMALYA

NIM. 170102038

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, Pembimbing II,


Dr. Faisal, S. Th., MA

NIP. 198207132007101002


Hajarul Akbar, M.Ag

NIP. 2027098802

**Sistem Recovery Risiko Kerja Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad
IJĀRAH 'ALA AL-'AMĀL
(Study tentang Implimentasi Jaminan dan Risiko Kecelakaan Kerja
pada Damkar BPBD Aceh Besar)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Selasa 12 Oktober 2021 M
5 Rabiul Awal 1443

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Faizal, S. TH, MA
NIP. 198207132007101002


Sekretaris,


Hajatul Akbar, M. Ag
Nip. 2027098802

Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, M. CL
NIP. 196607031993031003

Penguji II,


Azka Amalia Jihad, S. HI.M.E.I
Nip. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nuramalya
NIM : 170102038
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Sep 2021

Yang menyatakan,




Nuramalya

ABSTRAK

Nama : Nuramalya
NIM : 170102038
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem *Recovery* Risiko Kerja Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad *Ijārah 'Ala Al-'Amāl* (Studi Tentang Implementasi Jaminan Dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada Damkar BPBD Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Faisal, S. Th., MA
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : Sistem *Recovery*, jaminan, risiko kecelakaan kerja, akad *Ijārah 'Ala Al-'Amāl*

Petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar merupakan pekerjaan yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, sehingga harus mendapatkan jaminan yang seimbang antara risiko kecelakaan kerja yang diterima dan jaminan yang akan diberikan. Penelitian ini berfokus sekaligus menjawab tiga pertanyaan yaitu *pertama* bagaimana sistem penjaminan atas resiko kerja petugas Damkar pada BPBD Aceh Besar, *kedua* bentuk *recovery* dan risiko kecelakaan kerja petugas Damkar, *ketiga* perspektif akad *ijarah 'ala al-'amal* terhadap sistem *recovery* risiko kerja Damkar BPBD aceh besar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif analisis melalui pengumpulan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas yang mengalami kecelakaan kerja maka sistem penjaminan yang diberikan kepada petugas Damkar BPBD Aceh Besar hanya berupa santunan dan BPJS kesehatan serta tidak mendapatkan kartu jaminan ketenagakerjaan dan asuransi lainnya. Petugas Damkar juga tidak mendapatkan *Recovery* khusus dari kecelakaan kerja ringan maupun berat seperti luka, cendera, cacat, patah tangan hingga kematian. Sistem *Recovery* dan jaminan yang di berikan kepada petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh besar terhadap risiko kecelakaan kerja belum sesuai dengan konsep *ijarah 'ala al-'amal* dimana tidak terpenuhi salah satu syarat sah akad yaitu ketidakjelasan tentang jaminan yang diberikan kepada petugas Damkar BPBD Aceh Besar. Dalam hukum ketenagakerjaan juga terdapat ketidaksesuaian karena jaminan yang diberikan masih belum sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Pemerintah Aceh Besar seharusnya melindungi petugas pemadam kebakaran dengan jaminan ketenagakerjaan dan mengikutsertakan petugas dalam asuransi supaya petugas merasa aman dan terjamin saat bekerja dilapangan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن آله، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta Kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Sistem Recovery Risiko Kerja Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl (Study tentang Implementasi Jaminan dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada Damkar BPBD Aceh Besar)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Faisal, S. Th., MA selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa

terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tua Ayahanda Alm.Bukhari dan Ibunda Marziah yang telah mendoakan serta memberikan kasih dan sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, serta kepada Abang Irwansyah, dan Adik Rendi Isnawar yang selalu mendoakan dan menemani setiap langkah pendidikan penulis.
5. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Yunira Arianda, Rika Wulandari, Asrina Kausar, Asna, Raihan Putri, Al-Munadia, Maqfiratunnisa, widya teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 25 September 2021

Nuramalya

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1978-Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di	م	Mīm	M	em

			atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	,	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
أَ...يْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أَ...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	: kataba
فَعَلَ	: fa'ala
ذُكِرَ	: žukira
يَذْهَبُ	: yazhabu
سُئِلَ	: su'ila
كَيْفَ	: kaifa
هَوَّلَ	: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya dengan harkat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, vocal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
اَ...أَ...إِ...	fathah dan alif /ya	Ā	a dengan garis di atas
إِ...يَا...	kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ...ؤ...	dammah dan waw	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Tā' marbūṭah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl / raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*
al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرِّ : *al-birr*

الْحَجِّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu' ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال). Namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsyu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badi'u*

الجَلَالُ : *al-jalāmu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءِ : *an-nau'*

شَيْءٍ : *syai'un*

إِنَّ : *inna*

أَمْرٌ : *umirtu*

أَكَلَ : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ : *Ibrāhīm al-Khalīl /Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	:	<i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
لِلَّذِي بِبِكَاتٍ مُّبَارَكَةٍ	:	<i>lallaẓī bibakkata mubārankan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	:	<i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhi qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	:	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	:	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	:	<i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	:	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	:	<i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Tugas dan Jumlah Personil Pemadam Kebakaran BPBD
Aceh Besar..... 52



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Penetapan Bimbingan Skripsi
LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
LAMPIRAN 3 : Surat Balasan Penelitian Dari Damkar
LAMPIRAN 4 : Daftar Informan
LAMPIRAN 5 : Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara
LAMPIRAN 6 : Protokol Wawancara
LAMPIRAN 7 : Dokumentasi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Penjelasan Istilah.....	13
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB DUA KONSEP <i>RECOVERY</i> DAN RISIKO KERJA DAMKAR DALAM PERSPEKTIF AKAD <i>IJĀRAH ‘ALA AL-`AMAL</i>	24
A. Konsep Jaminan dan Risiko Kecelakaan Kerja Dalam Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-`Amal</i>	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah ‘Ala Al-`Amal</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Ijārah ‘Ala Al-`Amal</i>	28
3. Pengertian Jaminan dalam Fiqh Muamalah	31
4. Pendapat Ulama tentang Pertanggunggaan Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-`Amal</i>	34
B. Konsep Jaminan Dan Risiko Kecelakaan Kerja dalam Hukum Positif	36

1. Pengertian Jaminan Kerja	36
2. Pengertian Risiko Kecelakaan Kerja	38
3. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja	41
4. Jaminan Terhadap Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003	44
BAB TIGA SISTEM <i>RECOVERY</i> DAN JAMINAN TERHADAP PETUGAS DAMKAR BERDASARKAN TINGKAT RISIKO KERJA YANG DIHADAPI.....	49
A. Gambaran Umum Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar	49
B. Bentuk Jaminan Atas Risiko Kerja Yang Dihadapi Petugas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar.....	53
C. Sistem <i>Recovery</i> dan Risiko Kerja Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar.....	55
D. Perspektif Akad <i>Ijârah 'Ala Al-'Amâl</i> Terhadap Sistem Recovery dan Risiko Kecelakaan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar	58
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pekerjaan memiliki risiko yang berbeda-beda, dan hal ini sering menjadi indikator tingkat gaji dan jaminan yang akan diterima pekerja. Lazimnya suatu perusahaan menetapkan tinggi rendahnya gaji pekerja dari sisi risiko yang dihadapi baik dari risiko *hard skill* dalam pekerjaan maupun dari sisi *soft skill*-nya. Untuk memproteksi risiko pekerjaan maupun ancaman dari pekerjaan itu sendiri di tempat kerja, pihak perusahaan harus mampu memberi perlindungan yang baik untuk meminimalisir risiko dan juga mewujudkan rasa aman bagi pekerja dalam melaksanakan tugasnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Dalam suatu perjanjian kerja, pihak pekerja maupun perusahaan harus membuat klausula-klausula tertentu untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak termasuk risiko yang dihadapi pihak pekerja dan sistem proteksi yang harus dilakukan untuk mencegah kerugian baik secara moral maupun materil bagi para pihak dan menghilangkan tindakan diskriminatif dan eksploitatif oleh perusahaan terhadap pihak pekerjanya. Dalam suatu perjanjian kerja, penting sekali dicantumkan dalam bentuk klausula khusus tentang perlindungan risiko kerja dengan upaya perlindungan dan tindakan preventifnya.¹

Setiap pekerja harus memahami dan mengerti tentang risiko yang akan dihadapinya dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga harus mendapatkan informasi yang memadai tentang semua aspek yang berhubungan dengan pekerjaan dan risikonya termasuk hal-hal yang krusial yang berkaitan langsung dengan objek pekerjaan yang akan dilakukan. Oleh karena itu setiap pihak pemberi kerja harus mampu memenuhi setiap aspek yang dibutuhkan pekerja

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet, 23, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), Pasal 1313.

agar tercipta iklim kerja yang aman, kondusif dan nyaman bagi setiap pekerjanya karena hal tersebut terkait langsung dengan produktifitas yang akan dihasilkan oleh setiap pekerja.²

Perusahaan ataupun institusi harus mampu mewujudkan suasana yang baik agar setiap produktifitas yang dibutuhkan oleh pekerja bisa terwujud secara maksimal. Salah satu aspek yang paling dibutuhkan ialah perlakuan baik dan juga sistem informasi yang terbuka yang dapat diakses oleh setiap pekerja yang harus diwujudkan oleh setiap institusi.

Peran serta tenaga kerja dalam perusahaan sangat strategis untuk itu setiap pekerja harus mampu memberikan kontribusi terbaik meski pun harus menghadapi tantangan dan risiko di tempat kerja. Oleh karena itu tenaga kerja membutuhkan kepastian adanya perlindungan, dan pemeliharaan terhadap pekerja dalam bekerja dan beraktifitas sesuai dengan ketentuan dan *job desk* yang ditetapkan perusahaan. Perusahaan juga harus melakukan kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan karyawannya, sehingga hal tersebut akan memberikan kenyamanan bekerja dan hal tersebut akan dapat meningkatkan produktivitas kerja secara keseluruhan.

Untuk menghasilkan produktifitas yang maksimal, maka pekerja harus mendapatkan perlindungan kerja dengan baik agar dapat bekerja dengan nyaman, dengan kepastian perlindungan hukum tersebut. Perlindungan risiko yang dibutuhkan pekerja, dalam bentuk memberikan asuransi dengan premi tertentu, dan jaminan kecelakaan kerja yang kemungkinan besar terjadi di lapangan saat bekerja.

Keselamatan kerja merupakan salah satu daya upaya yang dilakukan dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan kerja. Pengendalian berbagai macam bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dalam melaksanakan keselamatan dan perlindungan kerja, karena kenyamanan dan semangat kerja suatu kondisi yang harus diketahui dan

² Subakti, *Perjanjian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 56.

diinformasikan kepada pihak tertentu. Dengan diketahuinya dampak baik dan buruknya suatu pekerjaan bisa meningkatkan profesionalitas tenaga kerja dan mengetahui tercapai atau tidaknya dedikasi terhadap kinerja di suatu lembaga atau instansi masyarakat.

Secara garis besar risiko dapat diartikan sebagai peluang timbulnya kerugian atau sesuatu yang tidak dipekirakan akan terjadi hingga mengakibatkan kerugian yang tidak diharapkan.³ Jadi risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga, dengan kata lain kemungkinan itu akibat adanya ketidakpastian dimana ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko yang bersumber dari berbagai aktifitas. Perusahaan sebaiknya harus mengatur manajemen risiko terkait bahaya tenaga kerja dan objek pekerjaan guna mempertahankan kelangsungan suatu instansi, melalui identifikasi faktor risiko utama dan pengelolaannya.

Rencana pengurangan risiko harus disusun setelah memperoleh input dan informasi dari pekerja dan mempertimbangkan semua faktor risiko yang tercantum dalam panduan. Berhubung dengan adanya risiko kerja yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja maka perusahaan perlu mengelola manajemen risiko kerja untuk proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Agar dapat mengidentifikasi risiko dan menentukan besarnya risiko yang dimiliki oleh pekerja dan juga perusahaan supaya dapat mencari jalan penanganan risiko dan meminimalisir faktor-faktor terjadinya risiko tersebut. Penanggulangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pengelolaan penanggulangan risiko inilah yang disebut manajemen risiko.⁴

³ Becti Siwi Aningrum, *"Identifikasi Dan Analisis Risiko Dalammasa Pemeliharaan Pada Proyek Konstruksi Di Kota Surabaya"*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

⁴ Syifa Fauziah, *"Analisis Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Individu dan Asuransi Jiwa Kumpulan"*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm.2.

Manajem risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau pekerjaan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau pekerjaan diinstansi. Manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masing-masing perusahaan atau organisasi lainnya. Mengelola risiko berarti mengidentifikasi dan mengambil peluang untuk meningkatkan kinerja serta mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadi sesuatu yang salah.

Menurut pendapat para *fuqāha* apabila dilihat dari segi objeknya ijarah terbagi menjadi dua macam yaitu *ijārah alā al-manafi'* dan *ijārah alā al'amal*. Adapun akad pemberian upah kepada pekerja disebut akad *ijārah alā al'amal* atau ujarah. Secara bahasa *ijārah 'alā al-'amal* atau ujarah mempunyai makna yang sama berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Ijārah 'alā al-'amal* merupakan pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.⁵

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa, *ijarah 'ala al-'amal* ini merupakan akad yang dilakukan oleh para pihak untuk mengambil keuntungan dalam bentuk jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada pihak lainnya dengan diberinya upah dalam bentuk dan jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan dalam akad. Pada hakikatnya *ijārah 'ala al-'amāl* yakni pihak pekerja atau seseorang yang disewa jasanya untuk melakukan suatu pekerjaan dan sibayari dengan upah.⁶ Pada akad *ijārah 'ala al-'amāl* pihak penyewa jasa ini dapat menggunakan jasa dari pihak yang menawarkan skill-nya secara maksimal sesuai dengan kesepakatan. Pihak yang menawarkan jasa tersebut harus memiliki komitmen untuk melakukan semua kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak.

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 34.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, (Terjemahan. Nor Hasanuddin, dkk), (Jakarta: PT. Pena Punndi Aksara.2006), hlm.203.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, dalam *akad ijârah 'ala al-'amâl* para pihak yang terlibat dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* ini harus memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan semua kewajibannya untuk memperoleh hak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun risiko yang muncul dalam pekerjaan harus dinegosiasikan agar tidak menimbulkan kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan di antara pihak penyewa dan juga pihak pekerja.⁷ Salah satu bentuk bentuk akad *ijârah 'ala al-'amâl* yang menjadi objek kajian ini adalah pihak tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, dan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan tanpa menimbulkan risiko yang dapat merugikan pihak perusahaan, sehingga pihak perusahaan sangat mengandalkan skill pihak tenaga kerja ini.

Adapun risiko pekerjaan yang terdapat di dalam akad *ijârah 'ala al-'amâl* yaitu dimana pemberi kerja maupun pekerja tidak menenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati pada awal perjanjian, apabila hal tersebut terjadi maka terjadilah penangguhan hak dari yang melanggar sampai si pelanggar ini memperbaiki dan atau menangani masalah yang telah ia perbuat. Maka, risiko pekerjaan yang telah terjadi dan jaminan yang di berikan dapat dijadikan acuan dalam hal ikatan kontrak yang lebih bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka sepakati.

Penjelasan atas jaminan kerja sangat diperlukan bagi para tenaga kerja dengan menjelaskan secara sedetail-detailnya dapat pula dengan menunjukkan atau menentukannya jenis, tipe, kadar dan sifatnya. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk tenaga ajar, maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, tantangan kerja, risiko yang dihadapi, serta pertanggungn yang diberikan, karena fasilitas yang diberikan oleh setiap instansi berbeda-beda.

Berhubungan dengan risiko pekerjaan yang diterima oleh pihak pekerja harusnya mendapatkan pertanggungn yang jelas dari pihak penanggung jawab

⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm.138

kerja atau *stakeholder* dari suatu pekerjaan, maka sepatutnyalah pihak pemberi kerja harus menjelaskan berbagai aspek berkenaan dengan keselamatan kerja serta dukungan dalam pekerjaan sehingga dapat menghadirkan kenyamanan kerja bagi para pekerja yang kemudian berpengaruh terhadap upah yang ditentukan oleh pemberi kerja.

Risiko yang dihadapi para pekerja tentunya telah diketahui oleh pihak pemberi kerja sehingga pemberi kerja akan menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan tantangan kerja dalam ruang lingkup pekerjaan yang disepakati, yang tentunya pemberi kerja akan memperhitungkan segala hal yang dapat mencegah atau dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.

Tenaga kerja juga membutuhkan *recovery* terhadap risiko kerja yang di alaminya, Perlunya pemahaman yang jelas mengenai proses *recovery* khususnya mengenai bagaimana dampak dan strategi perusahaan terhadap respon tenaga kerja setelah dilakukannya sistem *recovery*, sistem *recovery* atau pemulihan pelayanan menunjuk pada kegagalan pelayanan, prosedur sistem *recovery* sangat penting dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai kepuasan dan loyalitas tenaga kerja. Sistem *recovery* diterapkan dalam sebuah perusahaan agar memperbaiki kegagalan dalam pelayanan yang dialami oleh tenaga kerja untuk mendeteksi dan menyelesaikan masalah, mencegah ketidakpuasan dan didesain untuk mendorong tenaga kerja menyampaikan komplain.⁸

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang harus di perhatikan dalam sistem ketenagakerjaan, hal ini sangat penting dalam meningkatkan jaminan kesehatan dan kesejahteraan para pekerja yang nantinya akan berdampak positif pada produktifitas dalam pekerjaannya. Oleh sebab itu keselamatan dan kesehatan kerja saat ini bukan hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus di perhatikan oleh para tenaga kerja akan tetapi juga suatu hal yang harus dipenuhi dalam suatu perusahaan.

⁸ Raja Sharah Fatrica dan Eka Priadi "Pengaruh *Service Recovery* Terhadap Kepuasan Pelanggan *Speedy*, *Jurnal Digest Marketing*, Vol. 3 No.1, Januari- Juli, 2018, hlm. 39

Kecelakaan kerja mengakibatkan kerusakan, kekacauan organisasi, kelainan, cacat dan kerusakan lingkungan dan menurunnya hasil produksi. Setiap pekerjaan memiliki risiko yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja oleh karena itu para tenaga kerja harus berwaspada dalam melakukan pekerjaannya, untuk menaggulangi hilangnya penghasilan para pekerja yang diakibatkan oleh risiko cacat fisik dan kematian maka diperlunya jaminan kecelakaan kerja yang menjadi tanggungjawab perusahaan, oleh sebab itu keselamatan dan kesehatan yang menjadi kewajiban perusahaan ini harus ditetapkan dengan berbagai cara yang diantaranya pemberian alat pelindung diri saat bekerja, penyuluhan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program asuransi agar pekerja saat melakukan pekerjaannya merasa aman dan terjamin.⁹

Keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktifitas di peruntukkan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat kerja, baik di udara, di darat, di dalam air, di permukaan air maupun di permukaan tanah, selama berada di wilayah Indonesia. Setiap perusahaan wajib mempunyai K3 (keselamatan dan kesehatan tenaga kerja), sedangkan system K3 yaitu alat kerja yang aman, harus menggunakan alat-alat pelindung diri yang sesuai dengan standar, obat-obatan dan fasilitas medis, mesin-mesin produksi yang sesuai.

Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja mengatur dengan jelas tentang kewajiban perusahaan untuk menyediakan tempat kerja yang baik dan terjamin keamanannya bagi pekerja dalam melaksanakan pekerjaan terlindungi dalam keselamatan kerjanya. Keselamatan

⁹ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.168.

dan kesehatan kerja telah diatur dalam peraturan perusahaan yang berupa perjanjian kerja bersama (PKB).

Jaminan kesehatan merupakan salah satu jenis produk asuransi yang ditawarkan untuk memberikan proteksi kepada tertanggung dengan cara menjamin biaya kesehatan atau perawatan di rumah sakit. Jaminan kesehatan diperlukan untuk setiap pekerja ataupun karyawan, hal tersebut sangat diperhatikan oleh perusahaan karena ini berhubungan dengan kewajiban perusahaan yang diberikan oleh pemerintah untuk para pegawai maupun tenaga kerja. Kewajiban ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mengatur segala aspek ketenagakerjaan, untuk melindungi segala kepentingan para pekerja baik tenaga kerja pemerintahan maupun swasta.¹⁰

Tujuan umum program jaminan pemeliharaan kesehatan adalah memberikan perlindungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya, sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan perlindungan kesehatan bagi tenaga kerja guna meningkatkan produktifitas baik kualitas maupun kuantitasnya.¹¹ Tenaga kerja juga membutuhkan program asuransi jiwa secara ekonomis memberikan jaminan berupa perlindungan bagi tertanggung terhadap kerugian finansial yang disebabkan oleh risiko yang mungkin menimpa berupa kematian, cacat karena kecelakaan, kehilangan pekerjaan karena PHK atau pensiun.¹²

Dalam sistem jaminan dan risiko kerja yang di berikan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar (BPBD) terhadap para petugas Damkar berdasarkan hasil wawancara dengan pihak petugas Damkar

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan

¹¹ Yulia Ratnasari, " *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Pad Apt. Nyonya Menir Di Samarang*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2004, hlm. 65.

¹² Syifa Fauziah, " *Analisis Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Individu Dan Asuransi Jiwa Kumpulan*" Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm.4

Isralidyn yang telah mengalami kecelakaan kerja karna jatuhnya kayu hingga mengakibatkan patahnya pundak dari kejadian tersebut Isralidyn hanya mendapatkan jaminan pengobatan dari BPJS sebagai Tenaga kontrak dan santuan dari rekan kerjanya, namun bagi pegawai yang mengalami cacat hidup akibat kecelakaan kerja bila kemungkinan masih bisa bekerja akan dipindahkan dari unit pemadam ditempatkan ke kantor bagian ADM.

Isralidyn juga menambahkan bahwa bagi pegawai yang mengalami kematian akibat kecelakaan kerja hanya mendapatkan santunan suka rela dari petugas lainnya yang akan diserahkan kepada keluarga duka.¹³ Reza Fahlevi bahwa tingkat upah yang diberikan kepada petugas damkar tidak sesuai dengan resiko yang diterima masih di bawah UMR (upah minimum regional) ini di karenakan harus merujuk pada peraturan Pemkab yang pendapatan setiap kabupaten berbeda-beda. Reza juga mengatakan petugas damkar hanya menerima jaminan berupa BPJS kesehatan kelas II yang didalamnya bertanggung 2 anak dan istri, padahal jika di lihat dari risiko dan kecelakaan kerja yang diterima sangatlah besar tetapi jaminan yang didapatkan hanya sekedar kesehatan dan perawatan saja pihak damkar juga tidak menerima BPJS ketenagakerjaan jelas jaminan yang di berikan belum mengcover semua risiko yang di hadapi oleh pihak petugas Damkar. Namun pihak Damkar mendapatkan dana di hari tua yaitu dana pensiun.¹⁴

Reza menambahkan bahwa selama bekerja sebagai petugas Damkar di Pemkab Aceh Besar yang membantu masyarakat untuk memadamkan api saat terjadinya kebakaran sangatlah jarang terjadi kecelakaan kerja dikarenakan saat melakukan tugasnya mereka sudah mempersiapkan perlindungan diri dengan

¹³ Hasil Wawancara dengan Isralidyn, Petugas Damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, Pada Tanggal 21 Mei 2020, Pos Pekan Bada

¹⁴ Hasil wawancara dengan Reza Fahlevi, Badan penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, pada tanggal 3 juli 2020, Pos Peukan Bada

menjalankan protokol keselamatan dalam bekerja memakai APD (alat perlindungan diri) yang lengkap sehingga kecelakaan kerja sangat kecil terjadi.¹⁵

Adanya kasus kecelakaan kerja menunjukkan perlu adanya perlindungan yang lebih serius terhadap pekerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis risiko keselamatan kerja dengan terlebih dahulu melihat dan menilai proses kerja, jenis risiko, konsekuensi dan keseringan risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penilaian risiko kebakaran dalam manajemen risiko sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat risiko sehingga nantinya dapat dilakukan upaya Pengendalian dan pencegahan risiko kebakaran.

Kejadian kebakaran merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga petugas pemadam kebakaran dituntut untuk selalu siap siaga saat bertugas. Dalam penanganan kebakaran di kota wilayah Aceh Besar masih memiliki berbagai kendala, bisa dikatakan bahwa setiap aspek proteksi kebakaran belum dianggap sebagai salah satu *Basic Need*, akibatnya kejadian kebakaran sering berakibat fatal dan berulang-ulang hingga mengakibatkan para petugas mengalami kecelakaan kerja.

Dalam operasional pemadam, keselamatan petugas Pemadam kebakaran memang perlu mendapat perhatian yang lebih serius, sebab peristiwa kecelakaan petugas pemadam kebakaran saat melakukan tugasnya sering kali mengalami kecelakaan kerja yang berakibat fatal seperti terjatuh dari atap/tangga/bangunan yang runtuh ataupun terjatuh dari tangga pemadam. Selain itu resiko yang ditimbulkan dari bangunan yang terbakar yaitu dapat menyebabkan petugas tertimpa runtuh bangunan misalnya atap yang dapat menimbulkan memar dan luka hingga berpotensi mengalami kematian. Dari hasil wawancara peneliti memperoleh informasi bahwa dari berbagai risiko yang dirasakan umumnya

¹⁵ Hasil wawancara dengan Reza Fahlevi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, pada tanggal 3 Juli 2020, Pos Peukan Bada.

dikarenakan banyak menghirup asap yang terdapat dilokasi kebakaran akibatnya mengalami batuk, sesak nafas, mual, muntah, pusing dan mata perih.¹⁶

Menurut informan kendala yang dihadapi saat menuju lokasi kebakaran yaitu hambatan diperjalan seperti jauhnya jarak lokasi kebakaran dan mengalami kemacetan dikarenakan para warga panik dan kendaraan warga dilokasi kejadian yang tidak teratur hingga menutupi jalan yang mengakibatkan petugas sulit untuk mengakses jalan ke lokasi kebakaran, tidak jarang petugas mengalami adu fisik dengan warga ketika tiba dilokasi kebakaran, hal ini disebabkan karna warga panik dan tidak puas atas kedatangan petugas pemadam kebakaran. Padahal ketika petugas kebakaran mendengar lonceng berbunyi sebagai tanda kebakaran petugas langsung menuju ke *Fire Truck*nya masing-masing dan segera berangkat dengan kecepatan tinggi menuju lokasi kebakaran.¹⁷

Setiap insiden yang mengakibatkan cedera berat, terlebih kematian seorang petugas pemadam kebakaran perlu dilakukan analisi secara mendalam mengenai penyebab insiden tersebut. Sesuatu yang begitu berbanding terbalik untuk menolong korban kebakaran tetapi keselamatan petugas pemadam kebakaran tidak terjamin sehingga menjadi hal yang sangat ironis. Dalam melakukan tugasnya, petugas pemadam kebakaran harus menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan ditempat kejadian untuk menghindari risiko kecelakaan ataupun gangguan kesehatan. Melihat pekerjaan yang penuh dengan risiko dan tanggung jawab yang diterima oleh para Petugas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar sudah selayaknya mendapatkan jaminan yang sesuai dengan risiko yang di terima baik jaminan kesehatan maupun jaminan keselamatan kerja.apalagi pekerjaan mereka pun termasuk kategori pekerjaan yang berisiko tinggi. Beralih

¹⁶ Hasil wawancara dengan Heri Irawan, Dannur Damkar,Badan penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, pada tanggal 3 Juli 2020, Pos Peukan Bada

¹⁷ Hasil wawancara dengan Reza Fahlevi, Driver Damkar,Badan penanggulangan Bencana Daerah Aceh Besar, pada tanggal 16 Juli 2020, Pos Peukan Bada

dari dari hipotesis tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dengan judul sebagai berikut, **”Sistem Recovery Risiko Kerja Damkar Dalam Perspektif Akad *Ijarah ‘Ala Al-‘Amal*” (Study Tentang Implementasi Jaminan Dan Resiko Kecelakaan Kerja)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian merupakan inti pembahasan, karena setiap permasalahan yang telah diformat menjadi fokus penelitian. Untuk itu dalam seluruh proses penelitian, peneliti harus menjadikan permasalahan sebagai *main problem* yang harus dicari solusinya melalui data-data berupa fakta empiris dan juga ketentuan-ketentuan hukum yang merupakan dasar yuridis formalnya dan juga konsep fiqh yang memiliki nilai normatif dari hukum syara'. Adapun permasalahan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penjaminan atas risiko kerja petugas Damkar pada BPBD Aceh Besar ?
2. Bagaimana sistem *recovery* atas risiko kerja petugas Damkar BPBD Aceh Besar ?
3. Bagaimana perspektif akad *ijarah ‘ala al-‘amal* terhadap sistem *recovery* resiko kerja oleh pihak damkar BPBD Aceh Besar ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi secara akurat dengan memenuhi standar objektif dan valid serta penyusunan secara sistematis untuk tujuan yang telah dirancang dan dibentuk sebagai berikut yaitu:

1. Untuk meneliti bagaimana sistem jaminan yang di terima oleh petugas Damkar
2. Untuk mengetahui tentang sistem *recovery* atas risiko kerja yang dihadapi dilapangan oleh pihak Damkar

3. Untuk menganalisis akad *ijarah ala al 'amal* terhadap risiko pekerjaan dan kesesuaian jaminan yang diberikan.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam skripsi ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frase dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dari rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari:

1. Sistem *recovery*

Sistem *recovery* menurut KBBI diartikan sebagai pemulihan atau bentuk ganti rugi, *recovery* (pemulihan kegagalan jasa) bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Istilah pemulihan jasa sendiri didefinisikan berbeda-beda, diantaranya pemecahan masalah secara memuaskan, tindakan yang dilakukan penyedia jasa dalam menangani atau mengompensasi, dan menyampaikan jasa dengan tepat pada kesempatan kedua.¹⁸

2. Risiko kerja

Risiko adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa selama selang waktu tertentu yang mana peristiwa tersebut menyebabkan suatu kerugian baik itu kerugian kecil maupun kerugian besar yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan.¹⁹ Risiko yang berlaku dalam judul ini merupakan segala hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat menyebabkan menurunnya

¹⁸ Kamus Besar Indonesia, <https://kbbi.web.id/sistem-recovery>. diakses pada tanggal 12 agustus 2020

¹⁹ Arif Lokobal, "Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di Propinsi Papua (Study Kasus di Kabupaten Sarmi)" Jurnal Ilmiah Media Engineering, Vol. 4 No. 2, september 2014, hlm. 110.

kinerja yang diberikan juga kecelakaan kerja yang dialami oleh pihak pekerja.

3. Jaminan.

Merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja berbentuk ganti rugi atas resiko pekerjaan yang berupa kerugian atau penyakit akibat peristiwa yang terjadi saat bekerja di suatu instansi.²⁰

4. Damkar/ petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar

Damkar atau pemadam kebakaran adalah petugas yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya, petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman juga dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana alam seperti kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, banjir gempa bumi dll.

5. *Ijarah 'ala al-'amâl*

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang menurut bahasa yaitu *al- iwadh/* pergantian upah untuk menjual manfaat atau imbalan terhadap suatu pekerjaan²¹. Kata ijarah juga dipahami sebagai akad yaitu akad pemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan. Secara istilah syariah, menurut ulama fikih antara lain sewa (ijarah) dalam akad pemanfaatan jasa seseorang tenaga kerja dengan imbalan upah.²² Al-Amal adalah bahasa Arab yang berarti pekerjaan, jika dihubungkan dengan akad ijarah berarti suatu akad sewa menyewa terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan dan diberikan imbalan sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.

²⁰ Kamus Besar Indonesia, <http://kbbi.web.id/jamin.html> diakses pada tanggal 15 september 2020

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hlm. 177

²² Wabah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (terj. Abdul Hayyie al-Katani), (Jakarta Gema Insani) 2011, hlm.86.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini membahas tentang “sistem *recovery* risiko kerja Damkar dalam perspektif akad *ijarah ‘ala al-‘amal*”(study tentang implementasi jaminan dan risiko kecelakaan kerja)”, judul ini secara umum telah dibahas oleh peneliti sebelumnya namun secara khusus memiliki perbedaan karena variabel penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang perbandingan antara jaminan dengan risiko kerja yang sesuai dengan sistem *recovery* yang dilakukan terhadap kinerja petugas Damkar dalam menjalankan tugasnya di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar yang secara karakteristik dan objektivitasnya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk lebih jelas perbedaan tersebut berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama “*Gambaran Resiko Kerja Pada Petugas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang Tahun 2018*” yang di tulis oleh Ahmad Al Farabi tahun 2018, skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana resiko kerja pada petugas pemadam kebakaran badan penanggulangan bencana daerah aceh tamiang tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa resiko kerja petugas pemadam kebakaran yang paling banyak yaitu merasa lelah karena memadamkan api dalam waktu yang sangat lama dengan jumlah sebanyak 27 petugas pemadam kebakaran (60,0%), dan risiko kerja yang paling sedikit dialami oleh petugas pemadam kebakaran yaitu terjatuh dari ketinggian karena runtuhnya suatu objek, terbakar dilokasi kebakaran, terkena ledakan dilokasi kebakaran, dan terjebak diantara dua objek yang masing-masing berjumlah sebanyak 1 petugas

pemadam kebakaran (2,2%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar petugas pemadam kebakaran lebih meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan risiko kerja petugas pemadam kebakaran serta menggunakan alat pelindung diri.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan skripsi di atas yaitu terdapat pada fokus penelitiannya. Peneliti lebih berfokus pada jaminan dan resiko kerja petugas damkar berdasarkan akad *ijarah 'ala al-'amal*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Al Farabi hanya berfokus pada gambarkan resiko kerja dan penanggulangan bencana²³.

Kedua “*Analisis Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan Kerja Terhadap Pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat*” yang di tulis oleh Muhibbuth Thabiri tahun 2016 dengan rumusan masalah, bagaimana pelaksanaan perlindungan kesehatan kerja terhadap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat, apasaja hambatan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat dalam melakukan perlindungan kesehatan kerja terhadap pegawainya. Dari penelitiannya ditemukan bahwa tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan kesehatan kerja terhadap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat, untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat dalam melakukan perlindungan kesehatan kerja terhadap pegawainya. ntuk mengetahui

Dari penelitian yang telah di dihasilkan oleh Muhibbuth Thabiri dikehauti perbedaanan sangat jelas adalah lebih memprioritaskan pada anggaran khusus untuk melaksanakan program perlindungan kesehatan bagi pegawai dan jumlah alat-alat perlindungan diri pegawai dalam penanggulangan bencana untuk

²³ Ahmad Al Farabi, “*Gambaran Resiko Kerja Pada Petugas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang*” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.

mengurangi resiko kerja pegawai.²⁴ sedangkan hasil penelitian penulis berfokus kepada sistem recovery yang di berikan atas resiko diterima oleh pekerja.

Ketiga, *“Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pemadam Kebakaran Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam”* skripsi ini ditulis oleh M. Aziz pada tahun 2018 dan untuk membahas lebih lanjut masalah tersebut penulis telah merumuskan berberapa permasalahan yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja pemadam kebakaran menurut hukum islam yang masih belum tercapai dengan baik, Bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja pemadam kebakaran menurut undang-undang UU No.13 Tahun2003 yang masih belum diberikan atas hak dan kewajiban para anggota pemadam kebakaran kabupaten Bayuasin. Dari penelitian tersebut si temukan bahwa tujuan dari penelitian tersebut adalah dinas pemadam kebakaran yang mempunyai risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah haruslah menjamin kesejahteraan tenaga kerja anggota pemadam kebakaran demi kelancaran pembangunan disuatu Negara, berdasarkan hak-hak tenaga terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja harus dilindungi oleh pemerintah yang dimana pelaksanaan dan perlindungan tersebut telah diatur dalam undang-undang tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan juga hukum islam sangat memperhatikan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja dan memenuhi hak-haknya termasuk memberikan upah yang layak dan jaminan sosialnya.

Dari hasil penelitian M. Azizi memiliki perbedaan dengan penelitian penulis bahwa penelitian ini bertujuan agar pemerintah harus memberikan hak dan kewajiban dalam perlindungan hukum yang jelas dan sesuai kepada pekerja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam undang-undang no

²⁴ Muhibbuth Thabir , *”Analisis Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan Kerja Terhadap Pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat”*, Skripsi Teuku Umar, 2016.

13 tahun 2003.²⁵ Sedangkan penulis lebih mengarah kepada jaminan dan pertanggungangan yang diterima atas resiko yang dihadapi menggunakan hukum islam yaitu dalam akad *ijarah 'ala al-'amal* yang biasa digunakan oleh masyarakat Aceh.

Keempat "*Pertanggungangan Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perpektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal*" yang di tulis oleh Said Fahmi pada tahun 2019 dengan rumusan masalah yaitu, Bagaimana pertanggungangan risiko sopir mobil rental terhadap mobil yang telah rusak jika terjadi kecelakaan lalulintas berdasarkan akad *ijarah bi al-amal*. Dari judul tersebut peneliti bertujuan untuk meneliti bagaimana pertanggungangan risiko sopir mobil rental terhadap mobil yang telah rusak jika terjadi kecelakaan lalulintas berdasarkan *akad ijarah bi al-amal*

Adapun skripsi yang diteliti oleh Said Fahmi menitikberatkan pada tujuan pertanggungangan risiko yang akan diberikan oleh pihak sopir mobil kepada CV Reza *rent car*.²⁶ sehingga hampir sama dengan penelitian penulis, namun penulis lebih menitikberatkan kepada system *recovery* dalam pemberian bentuk jaminan saat terjadinya klaim kecelakaan kerja.

Kelima,"*Analisis Manajemen Dan Sistem Proteksi Kebakaran Di PT. Bridgestoine Tire Indonesia*" yang di tulis oleh Putri Novianty pada tahun 2012 dengan rumusan masalahnya sebagai berikut, Bagaimana manajemen dan sistem proteksi pada PT. Bridgestoine Tire Indonesia dengan membandingkannya dengan Permen PU no. 26/PRT/M/2008. Dari judul tersebut penulis bertujuan untuk mwnganalisis manajemen san system proteksi kebakaran di PT. Bridgestoine Tire Indonesia.

²⁵ M. Aziz, "*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pemdam Kebakaran Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan Hukum Islam*",Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

²⁶ Said Fahmi, "*Pertanggung Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal*"Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry,2019.

Dari hasil penelitian yang diteliti oleh saudari Putri Novianaty sangat diketahui jelas perbedaannya adalah menunjukkan bahwa sebagian besar elemen manajemen dan system proteksi kebakaran di PT. Bridgestoine Tire Indonesia telah memenuhi standar. Manajemen proteksi kebakaran yang belum semua persyaratannya terpenuhi adalah tata laksana oprasional. Sedangkan penulis hanya meneliti bentuk sistem jaminan keselamatan kerja dan risiko kerja yang sialami oleh pekerja.²⁷

F. Metodologi Penelitian

Sebuah penelitian tentu memerlukan data yang aktual dan dapat diuji kevalidan atas data yang sesuai berdasarkan metodologi penelitian. Untuk memperoleh data, baik secara abstraksi maupun data empiris maka dibutuhkan metode tertentu sehingga hasil penelitiannya dapat teruji karena telah menggunakan metodologi penelitian ilmiah.

Dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini penulis harus membuat tata cara atau langkah-langkah penelitian dengan pola sistematis dan menggunakan fakta-fakta empirik serta menganalisisnya secara rasional.

Penulis merumuskan substansi permasalahan dengan menetapkan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran yang factual dan akurat dengan fakta-fakta. penelitian riset kualitatif dengan cara mengumpulkan data, memilih dan menentukan antara hubungan serta tingkat hubungan dua variabel maupun lebih, keberadaan hubungan serta tingkat variabel sangatlah penting sebab

²⁷ Putri Novianty, "Analisis Manajemen Dan Sistem Proteksi Kebakaran Di PT. Bridgestoine Tire Indonesia" Skripsi, universitas Indonesia 2012.

dengan mengetahui lebih lanjut mengenai tingkat hubungan yang ada, penulis bisa menyatukannya sesuai dengan tujuan penelitian.²⁸ Secara konkrit dapat penulis jelaskan tentang subjek penelitian ini yaitu petugas Damkar diberikan jaminan sesuai dengan kinerja yang diberikan yang dihitung berdasarkan dengan tingkat risiko yang dihadapi.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai objek kajian ini maka penulis harus menentukan metode pengumpulan data yang diperoleh dalam bentuk konsep dan data empirik dari lokasi penelitian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar Adapun prosedur penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, mempelajari, serta mengkaji untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data utama pada penelitian ini di lingkungan Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar yang diperoleh secara langsung dari pihak petugas Damkar yang beraktifitas pada Pos Peukan Bada Data yang dibutuhkan di sini berupa fakta resiko dan klausula terkait penentuan jaminan dan klaim yang diterima saat terjadinya kecelakaan kerja.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara berbagai metode yang dilakukan oleh peneliti antara lain sebagai berikut

²⁸ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.28.

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak diantaranya pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk guide interview yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden yaitu petugas Damkar yang bekerja di Pos Peukan Bada dan kepala Damkar yang berada di kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar .

b. Dokumentasi

Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu perjanjian antara kepala Damkar yaitu, lembar klausula dan sistem kerja antara pihak petugas Damkar dengan kepala Damkar dan hasil dari perjanjian berupa jaminan dan resiko kerja.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah yaitu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh dan menemukan data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun lokasi dari penelitian ini berada di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data sebagai alat yang digunakan untuk merecord seluruh data yang diperoleh sehingga memudahkan pada pengumpulan dan analisisnya. Hasil penelitian direkam dan ditulis baik menggunakan Hp maupun ditulis menggunakan pulpen, penulis juga membutuhkan kamera dan handphone untuk mendokumentasikan seluruh data yang diperoleh dari pihak responden.

6. Analisis Data

Analisis data penulis lakukan untuk memahami keseluruhan data yang telah terkumpul. Data baik diperoleh melalui interview maupun dokumentasi akan ditatalaksanakan dalam bentuk proses analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dalam bentuk data sekunder dan data primer yang secara terstruktur akan disusun dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan urutan bab.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat validitas dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan dihasilkan data valid yang sangat dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis melakukan penafsiran, analisis, dan pemaparan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif sebagai langkah penyajian data kualitatif. Dengan interpretasi ini penulis dapat menyajikan data yang valid untuk keseluruhan informasi penting pada skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian,

penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, penulis menjelaskan konsep sistem jaminan dan risiko kerja damkar dalam perspektif *ijarah 'ala al-'amal*, dengan komposisi sub bab nya sebagai berikut: pengertian jaminan dan risiko kecelakaan kerja, dasar hukum jaminan dan risiko kecelakaan kerja, pendapat fuqaha tentang jaminan dan risiko kerja, pendapat ulama tentang pertanggung jawaban risiko kerja dalam *ijarah 'ala al-'amal*.

Bab *tiga*, penulis menjabarkan dengan sistem *recovery* dan pertanggung jawaban terhadap petugas Damkar berdasarkan tingkat risiko kerja yang dihadapi dengan rincian sebagai berikut: Gambaran umum Pemadam Kebakaran Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar, konsep sistem *Recovery* dan manajemen risiko terhadap petugas Damkar, bentuk pertanggung jawaban dan klaim jaminan atas risiko kerja yang dihadapi petugas Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar, perspektif akad *Ijârah 'ala al-'amâl* sistem *recovery* dan risiko kecelakaan kerja terhadap petugas Damkar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar.

Bab *empat* sebagai bab akhir merupakan bab penutup dari keseluruhan isi penelitian, terdiri atas kesimpulan dan saran menyangkut permasalahan penelitian yang penulis lakukan.

BAB DUA

KONSEP *RECOVERY* DAN RISIKO KERJA DAMKAR DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH 'ALA AL-'AMAL*

A. Konsep Jaminan dan Risiko Kecelakaan Kerja Dalam Akad *Ijārah 'Ala Al-'Amal*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah 'Ala Al-'Amal*

Ijārah berasal dari bahasa kata *al-ajru* yang artinya secara bahasa ialah *al-iwad* yaitu ganti atau upah.²⁹ Dalam istilah syariat *ijārah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.³⁰ Secara etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat. Yakni mengambil manfaat dari tenaga manusia atau hewan dan manfaat dari suatu benda. Nasrun Harun mengemukakan bahwa *ijārah* adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain. Dalam pembahasan fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang menyewakan ialah *muajjir*, penyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ajran* atau *ujrah*.³¹

Secara terminologi ada beberapa pengertian *ijārah* dari kalangan fuqaha, yang dibahas di dalam beberapa kitabnya yang *Mu'tabar*. Di kalangan para fuqaha, terdapat beberapa defenisi yang berbeda tentang konsep *ijārah* ini. Kalangan ulama Hanafiah mendefinisikan *ijārah* yaitu:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض^{٣٢}

Aqad atas suatu manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.

²⁹ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (jakarta: Raja Grafindo Persaka, 2000), hlm.11

³⁰ Saiyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: peNA,2006) Hlm.203.

³¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

³² Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1997), hlm. 73

Mazhab Hanafiyah mengartikan *ijārah* sebagai akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan *Cost* pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati bersama.³³ Selain definisi tersebut sebahagian fuqaha Hanafiyah memiliki perspektif yang berbeda mengenai *ijārah* dan mendefinisikannya sebagai “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”. Dengan demikian menurut Mazhab Hanafiyah *ijārah* merupakan akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan *Cost* pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati bersama antara pemilik objek transaksi sebagai penyewa dan seseorang yang akan memanfaatkan objek yang disewa.

Imam Syafi’i mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju atau yang bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut pendapat fuqaha kalangan Ulama Syafi’iyah *ijārah* didefinisikan sebagai :

عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدال والإباحة بعوض معلوم³⁴

Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

Dalam hal ini kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa akad-akad dalam *ijārah* haruslah yang diperbolehkan oleh agama Islam dan tidak dalam hal yang bertentangan karena tujuan transaksi ini ialah sebagai manfaat yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak berakad. Pihak yang menyewa atau yang memanfaatkan tenaga mendapatkan manfaat dari hasil kerja sedangkan yang menyewakan tenaganya akan mendapatkan ganti berupa imbalan. Adapun *ijārah* menurut kalangan ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:

³³ Helmi Karim, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), hlm. 73.

³⁴ Asy-Syarbaini, *Al-Khatib Al-Mutjhad*, Jilid II (Beirut: Dar Al-Fikr 1978), Hlm. 233

عقد يفيد تملك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير ناشيء عن المنفعة³⁵
 pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dengan waktu tertentu
 dengan suatu imbalan.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan imbalan. Definisi ini sama halnya dengan definisi oleh Ulama Hanabilah karena akad *ijārah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqh tidak memperbolehkan untuk menyewakan pohon yang akan menghasilkan buah karena buah adalah barang sedangkan *ijārah* adalah manfaat bukan barang.³⁶ Berdasarkan pendapat tersebut terdapat sedikit perbedaan antara pendapat para ulama fuqaha lainnya, dengan sedikit tambahan ada pada waktu tertentu.

Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* merupakan suatu jenis akad yang mengambil manfaat melalui jalan pergantian.³⁷ Definisi yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq ini tidak terlalu berbeda dengan yang dikemukakan oleh fuqaha dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan lugas arti dari manfaat sebagai objek dalam akad *ijārah* ini. Terkait dengan fokus kajian ini manfaat menurut Sayyid Sabiq tidak hanya berupa manfaat dari barang, tetapi juga manfaat dari karya seperti karya seorang insinyur ataupun pekerja bangunan, penjahit dan lain-lain yang dapat dikategorikan manfaat yang dilakukan oleh seseorang secara personal maupun kolektif dengan menggunakan skill ataupun tenaganya untuk menghasilkan benefit bagi orang yang memperkerjakannya.

Dari keempat pendapat ulama mazhab tersebut, terdapat perbedaan dari segi pengertian *ijārah*, namun dari keempat pengertian tersebut dapat

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid V (Mesir: Riyadh Al-Haditsah t ,thlm), Hlm. 398

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385-387.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Bandung: AlMa'arif, 1997), hlm. 15

disimpulkan bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksi ijarah itu di bolehkan selama transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran islam.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mendefinisikan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui cost pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.³⁸

Dari beberapa definisi dipaparkan di atas oleh para fuqaha, merupakan definisi *ijārah* secara umum, jika dilihat dari segi objeknya ijarah terbagi menjadi dua macam:

a. *Ijārah* terhadap kemanfaatan (*ijarāh alā al-manfaah*)

Ijārah alā al-manfaah yaitu kemanfaatan suatu barang (yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Contohnya seperti menyewakan harta tidak bergerak, misalnya tanah, rumah kios, pekarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk kendaraan umum. Dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah.

b. *Ijārah* terhadap pekerjaan (*ijārah 'alā al-'amal*)

Ijārah 'alā al-'amal adalah mempekerjakan seseorang dengan imbalan upah. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut barang ke tempat tertentu. *Ijārah* ini mubah untuk dilakukan.³⁹

Menurut Nasrun Haroen, *ijarāh 'alā al-'amal* tersebut merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk

³⁸ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VII (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani) 2011, hlm 86.

melakukan suatu pekerjaan. *Ijarāh 'alā al-'amal* menurut ulama fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekwensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Ijarāh 'Alā Al-'Amal*

Para fuqaha sepakat bahwa akad ijārah adalah akad yang dibolehkan oleh syara` walaupun ada beberapa fuqaha yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail ibn A`liyah, Hasan al Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibn Kisian. Mereka berpendapat karena ijārah jual-beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan terimakan.

Akad merupakan hasil implimentasi oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, akad ijārah ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat dalam sistem pemerintahan dan perdagangan yang didasarkan pada penalaran atau istinbat hukum dari dalil-dalil yang terperinci dan bersumber dari al-Qur'an, hadis dan ijma' serta maqashid syar'iyahnya. Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal, menurut pandangan Islam asal hukum *ijārah alā al-amal* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.⁴¹

Jumhur ulama membolehkan akad ijārah dengan dalil al-Qu'ran, sunnah, serta ijma'.⁴²

a. al-Qur'an

Terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 217.

⁴² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِيعٌ لَهُ أُخْرَىٰ ٤٣

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Surat at-Thalaq ayat 6 ini di jadikan dasar oleh para fuqāha sebagai landasan hukum dalam hal akad ijārah. Ayat di atas membolehkan seorang itu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini juga menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang telah memberikan jasa.

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ
 قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ ٤٤

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw, “berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.” (H.R. Ibnu Majah).

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30*, (Bandung: CV. Nur Alam Semesta), hlm.559.

⁴⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Fikri, t.t.), hlm. 87.

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad ijārah yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, artinya:

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قل : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وا عطى
الحجام اجره {رواه البخارى ومسلم} ^{٤٥}

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan upah bekam kepada tukang bekamnya tersebut (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW transaksi akad ijārah yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap transaksi akad ijārah pada masa sekarang ini.

c. Ijma'

Ijma' yaitu semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (Ijma') ini.⁴⁶ Ummat Islam pada masa sahabat berijma' bahwa ijārah adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri.⁴⁷

Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang pensyariaan ijārah sehingga transaksi akad ijārah ini boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut dirujuk pada dalil yang jelas seperti al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama,

⁴⁵ Al-Imam Abi Khusain Salim Ibn al-hajar Ibnu Muslim al-qusayyi an-aisaburi, *al-Jami'u al-Shahih*, Juz III, (Beirut, Libanon; Dar al-kitabah al-ilmiyah) Hlm. 93

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 117.

⁴⁷ WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid VII, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011),

yang merupakan dalil-dalil *qath'i*, sehingga di bolehkan kepada umat manusia untuk melakukan transaksi akad *ijārah*.

3. Pengertian Jaminan Dalam Fiqh Muamalah

Secara umum, jaminan dalam hukum islam (fiqh) dibagi menjadi dua: jaminan yang berupa orang dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang sering dikenal dengan istilah *dlaman* atau *kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*. Menurut Oni Sahroni, *Rahn* merupakan akan gadai yang ditukarkan dengan menyerahkan barang jaminan (*Mahrnun*).⁴⁸ Jadi dapat kita simpulkan bahwa barang jaminan atau objek jaminan yang berupa benda lebih sering menggunakan istilah *Marhun* dari pada menggunakan istilah *Rahn* itu sendiri.

Jaminan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-rahn* dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu, yang didasari dari bahasa arab (*rahinulma'u*) yang artinya apabila tidak mengalir dan kata (*rahinatulnni'mah*) yang bermakna nikmat yang tidak putus.

Secara etimologi, *kafalah* berarti *al-dhamnah* yakni menjamin atau menanggung. Sedangkan menurut termologi *kafalah* didefinisikan sebagai : “jaminan yang diberikan oleh kafiil (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban/prestasi yang harus ditunaikan kepada pihak kedua (tertanggung)”.⁴⁹ Disebut *dhamaman* apabila penjamin itu dikaitkan dengan harta, hamalah apabila dikaitkan dengan *diyāt* (denda dalam hukum qishash), *za'mah* jika berkaitan dengan harta (barang modal), dan *kafalah* apabila penjamin itu dikaitkan dengan jiwa sedangkan secara termologi, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama fiqh, jaminan dapat didefinisikan sebagai berikut:

⁴⁸ Oni Sahroni, *Maqasyid Bisnis dan Keuangan Islam*, hlm.159.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani) (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 200), hlm. 4141.

- a. Mazhab Hanafi, kafalah adalah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam penuntutan terhadap jiwa, harta atau benda.⁵⁰
- b. Mazhab Maliki, kafalah adalah menggabungkan hak sipenjamin dan yang dijamin dalam kewajiban menunaikan haknya.⁵¹
- c. Mazhab Syafi'i, kafalah adalah akad yang menghendaki suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, baik benda ataupun orang yang ditanggungkan.⁵²
- d. Mazhab Hambali, kafalah adalah dhaman yaitu menetapkan suatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggamannya orang yang ditanggungkan.

Definisi lain adalah, jaminan yang diberika oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggungan (*mukful 'anhnu ashil*). Kafalah identik dengan *kafalah al-wajhi* (personal gurantee) yaitu jaminan diri, sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta mutlak. Sedangkan menurut M.A Mannan “mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.”⁵³

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kafalah atau jaminan dapat diterapkan dalam berbagai bidang menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia, dengan demikian kafalah dapat diterapkan dalam masalah jual beli, pinjam meminjam dan sewa menyewa jasa.

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2013) hlm.433.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insan, 2011) hal.36.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, hlm. 435.

⁵³ M.A Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) hlm. 307.

Demikian pula dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan pengusaha dan pekerja.⁵⁴ juga usaha perlindungan pekerja, juga hubungan jaminan sosial terhadap hukum Islam di jelaskan pada Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ⁵⁵

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat dan Allah swt dari perbuatan keji, Kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS an-Nahl :90).

Dalam ayat ini ada tiga hal yang diperintahkan oleh Allah SWT supaya dilakukan sepanjang waktu sebagai alamat dari taat kepada Tuhan. Pertama jalan adil yaitu menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan mana yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim atau aniaya.

Agama Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri dan keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁵⁶

Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepadanya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu (QS. At- Taghabun :11)

Salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara alumur al-dlaruriyah dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi

⁵⁴ Hamudal Abdilati, “Islam Dalam Sorotan”, (Singapura: Pustaka Nasional PTE Ltd, 1982), hlm. 161.

⁵⁵ Al-Qur'an an-Nahl: 90

⁵⁶ Al-Qur'an At- Taghabun: 11

eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat dinikmati.

Urusan-urusan *dlarūrī* itu ada lima macam:⁵⁷

- a. Agama.
- b. Jiwa.
- c. Akal.
- d. Keturunan dan
- e. Harta milik.

4. Pendapat Ulama tentang Pertanggungans Risiko Kecelakaan Kerja Berdasarkan Akad *Ijārah 'Ala Al-'Amal*

Para fuqaha sepakat mengatakan bahwa dalam perjanjian *ijarah 'ala al-āmal* baik dilakukan secara personal maupun kolektif memiliki konsekuensi atas pekerjaan tersebut sehingga kejelasan terhadap objek pekerjaan harus jelas. Demikian juga dengan pertanggungans risiko yang terjadi dalam penyelesaian pekerjaan yang disepakati para pihak. Sebagai ilustrasi, apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat kelompok yaitu seseorang bekerja untuk kepentingan masyarakat seperti Petugas pemadam kebakaran (Damkar) maka pekerjaan yang dikerjakan menjadi tanggung jawab sepenuhnya untuk memadamkan api dan menyelamatkan warga dari kebakaran.

Para fuqaha juga menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang diperjanjikan dalam akad semua risiko kecelakaan kerja ditanggung oleh *musta'jir* karena hal tersebut merupakan bagian dari objek *ijarah 'ala al-'amal*. Oleh karena itu setiap ajir harus mampu meng-*handle* pekerjaan yang

⁵⁷ Muchtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'Arif, 1993), hlm. 334

telah dipercayakan kepadanya, setiap aspek dari pekerjaan tersebut harus diperhitungkan risiko dan dampaknya terhadap para pekerja.

Para ulama fiqih sepakat menyatakan apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditanggannya, bukan karena kelalaiannya dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan para pakar fiqih, para pihak wajib membayar ganti rugi.⁵⁸

Masalah ganti rugi terhadap risiko yang terjadi, beberapa ulama fiqih berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanafiyah, Zubair ibn Huzail, sebagian ulama Hanabilah dan sebagai Ulama syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka ia tidak dituntut ganti rugi terhadap risiko yang terjadi tersebut. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani merupakan ulama mazhab Hanafi dan juga sekaligus sahabat Abu Hanafiah berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar kemampuannya untuk menghindari hal lainnya yang akan terjadi, seperti kasus-kasus disebabkan karena *force majeure* seperti saat terjadinya banjir besar dan kebakaran.

Menurut ulama malikiyah apabila risiko pekerjaan tersebut bersifat melekat pada barang yang dikerjakannya, seperti chef, laundry, dan buruh kasar seperti tukang bangunan, maka baik sengaja maupun tidak, segala kerusakan menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti, karena berefek langsung terhadap dari hasil pekerjaannya.⁵⁹

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*,hlm.420

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*,hlm. 237.

B. Konsep Jaminan dan Risiko Kecelakaan Kerja dalam Hukum positif

1. Pengertian Jaminan Kerja

Jaminan kerja atau ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja yang diberikan dalam berbagai bentuk pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja saat bekerja dan diluar pekerjaannya berupa kecelakaan kerja, bersalin, kematian adapun santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurangnya akibat kecelakaan kerja.

Jaminan atau perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup:⁶⁰

- a. Norma Keselamatan Kerja yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
- b. Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Kesehatan Perusahaan yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit; mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
- c. Norma Kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja; sistem pengupahan,

⁶⁰ Zainal Asikin, dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 96.

istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moral kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

Kepada Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti rugi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 mengatur tentang tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- 1) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
- 2) Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
- 3) Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat

kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini disebut juga sebagai keselamatan kerja.

2. Pengertian Risiko Kecelakaan Kerja

Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk* yang berarti kemungkinan rugi.⁶¹ Dalam bahasa Arab istilah risiko dikenal juga dengan nama *al khatru* atau *al khasarah*.⁶² Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai sebab akibat dari perbuatan (tindakan).

Risiko terjadi karena keadaan waktu yang akan datang penuh dengan ketidakpastiaan (*uncertainty*), ketidakpastiaan (*uncertainty*) ini dapat menghasilkan profit seperti yang diharapkan setiap pengusaha atau sebaliknya dapat menimbulkan kerugian (*loss*). Kerugian ini dapat di *recovery* baik oleh perusahaan maupun asuransi. Kerugian yang dialami oleh pekerja sangat simpang siur pertanggungjawaban yang akan diberikan, oleh karena itu harus diketahui terlebih dahulu apakah karena ulah pekerja itu sendiri ataupun oleh *costumer*.

Risiko adalah manifestasi atau perwujudan potensi bahaya (*hazard event*) yang mengakibatkan kemungkinan kerugian menjadi lebih besar. Kerugian tersebut tergantung dari pengelolanya, tingkat risiko mungkin berbeda-beda dari yang paling ringan atau rendah hingga ke tahap paling tinggi. Melalui analisis dan evaluasi semua potensi bahaya dan risiko, diupayakan tindakan minimalisir agar tidak terjadi bencana atau kerugian lainnya.

Kerja adalah sesuatu yang dilakukan seseorang sebagai profesi, dalam upaya untuk mencari kebutuhan sosial. Dapat disimpulkan dengan adanya upaya untuk mencari kebutuhan sosial memungkinkan adanya risiko

⁶¹John M.Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia,1989), hlm. 448.

⁶² Asad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 453;

kerja yang terjadi. Risiko kerja merupakan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa paparan potensi bahaya yang mengakibatkan kecelakaan dan gangguan kesehatan dimulai dari pekerja memulai pekerjaannya dan mengakhiri pekerjaannya.

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari kegiatan usaha.⁶³ Manajemen risiko didefinisikan sebagai proses, mengidentifikasi, mengukur dan memastikan risiko dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Dalam hal ini manajemen risiko akan melibatkan proses-proses metode dan teknik yang membantu manajer proyek memaksimalkan probabilitas dan konsekuensi dari event positif dan meminimasi probabilitas dan konsekuensi event yang berlawanan.

Dalam pekerjaan risiko sering terjadi terdapat jenis-jenis risiko bahaya yang mungkin akan terjadi pada saat melakukan pekerjaan yaitu:

a. Risiko terjatuh

Terjatuh terjadi ketika pekerja kehilangan keseimbangan, terjatuh bisa diakibatkan karena tidak adanya pembatas (*railing*) yang menahan orang jatuh.

b. Risiko terjepit

Risiko terjepit pada saat melakukan pekerjaan itu terjadi pada pekerja. Potensi bahaya sangat tinggi karena pada proses bekerja menggunakan teknologi yang canggih seperti mesin. Pekerja harus berhati-hati dalam melakukan pekerjaan serta menggunakan alat pelindung diri agar aman.

c. Risiko cedera

⁶³ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 5, Cet. 9, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 255.

Cedera merupakan dampak yang timbul karena seseorang telah mengalami kecelakaan, cedera terbagi menjadi tiga jenis yaitu cedera ringan ialah apabila akibat kecelakaanyang menyebabkan pekerja tidak mampu melakukan pekerja semula, kedua cedera berat apabila akibat kecelakaan menyebabkan pekerja tidak mampu melakukan pekerjaan semula karena mengalami cedera, seperti luka berat, pingsan karena kurang oksigen,keretakan tulang, dan patah tulang, ketiga meninggal apabila kecelakaan yang mengakibatkan pekerja mati dalam waktu 24 jam terhitung dari waktu terjadinya kecelakaan tersebut.

d. Risiko kecelakaan alam

Risiko kecelakaan alam atau natural dapat berupa bencana alam yang merupakan risiko yang dihadapi oleh siapa saja dan dapat terjadi setiap saat tanpa diduga bentuk dan kekuatannya. Risiko alam dapat berupa seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, agin atau badai.

e. Risiko terkena alat kerja

Risiko terkena alat kerja ini dipicu oleh lingkungan yang tidak aman, risiko dalam melakukan pekerjaan saat terjadi karena saat melakukan pekerjaan baik berat maupun ringan membutuhkan alat bantu, jika pekerjaan tidak berhati-hati dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keselamatan pekerja.

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak terduga yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja atau perusahaan yang berupa waktu, harta benda, maupun korba jiwa yang terjadi dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya. Disebut tidak terduga karena peristiwa kecelakaan tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan atau perencanaan, Kejadian ini juga dikatakan tidak diinginkan atau diharapkan, karena setiap peristiwa kecelakaan kerja akan selalu

menimbulkan kerugian finansial ataupun mental serta akan menimbulkan kerugian dan kerusakan hingga menyebabkan gangguan proses pekerjaan.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja

Pada dasarnya kecelakaan kerja adalah apa saja yang tidak direncanakan atau yang tidak diharapkan tetapi ada sebab-sebabnya, sebab-sebab tersebut perlu diketahui dengan jelas agar usaha keselamatan dan pencegahan dapat ditangani agar kecelakaan tersebut tidak terulang kembali dan kerugian akibat kecelakaan dapat dihindari.

Secara umum penyebab kecelakaan kerja ada dua, yaitu faktor manusia (*unsafe action*) adalah tindakan berbahaya dari pada tenaga kerja yang mungkin dilatar belakangi oleh berbagai sebab seperti kurangnya pengetahuan, mengangkut beban berlebihan, bekerja dalam pengaruh *alcohol* atau obat-obatan. Faktor kedua yaitu, faktor lingkungan (*unsafe conditions*) adalah kondisi yang tidak aman dari mesin, peralatan pekerjaan, bahan, proses kerja, lingkungan dan tempat kerja, hingga peralatan yang tidak layak pakai. Berikut adalah faktor-faktor penyebab kecelakaan yaitu:

a. Faktor manusia

1) Usia

Keahlian terhadap kesiapsiagaan kecelakaan akan semakin baik berdasarkan usia, masa kerja, lama kerja manusia. Meningkatnya usia juga mampu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghindari kecelakaan kerja.

2) Jenis Kelamin

Laki-laki dan perempuan dapat dilihat berdasarkan fisik, diantaranya kapasitas otot, imunitas, bentuk tubuh dan lainnya. Maka dari itu terdapat hubungan terhadap peristiwa kecelakaan kerja tertentu. Jawawi dalam penelitiannya mengatakan bahwa perempuan kerap kali mendapati kecelakaan pada saat melakukan pekerjaan.

3) Masa Kerja

Aktivis dengan masa kerja cukup panjang mampu memiliki lebih banyak kemahiran pada saat melakukan pekerjaan dari pada aktivis dengan masa kerja dengan waktu yang singkat.

4) Pengetahuan

Pengetahuan atau ilmu adalah faktor penting untuk mendorong seseorang dalam bertindak. Maka dari itu perilaku dengan dasar pengetahuan lebih tahan lama dari pada tidak didasari pengetahuan.

5) Sikap

Kegemaran seseorang dalam mengetahui, merasakan, merespon, dan memiliki kepribadian terhadap suatu benda yang merupakan lanjutan dari interaksi komponen kognitif. Sikap dapat diukur dengan metode Skala Likert. Metode tersebut merupakan uraian pilihan terhadap objek sikap dengan rentang satu sampai empat yaitu “sangat setuju”, “setuju”, “tidak setuju”, “sangat tidak setuju”

6) Kepatuhan Terhadap Prosedur

Gambaran dari perilaku yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang cocok dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap prosedur yang berhubungan terhadap keselamatan hukumnya wajib dilakukan.

b. Faktor Manajemen

1) Reward and Punishment

Reward adalah pemulangan dengan arti positif dari perilaku yang diinginkan, baik itu hadiah, perlakuan, hingga penghargaan. Sedangkan punishment adalah efek yang menurunkan kemungkinan

terjadinya suatu perlakuan, baik itu nasihat, penangguhan kenaikan gaji, dan demosi jabatan.

2) Sosialisasi K3

Sosialisasi K3 adalah sebagian kecil dari promosi dari macam edukasi selain pendidikan dan pelatihan.

3) Pengawasan

Pengawasan merupakan pemberian masukan berupa perintah, pelatihan serta arahan kepada pekerja guna dapat mencari jalan keluar dari masalah yang diakibatkan dari suatu pekerjaan serta mendengar keluhan-keluhan bawahan.

c. Faktor Lingkungan

1) Kebisingan

Hal yang tidak diinginkan pada saat proses kerja yaitu kebisingan, karena mampu menurunkan kenyamanan pada saat bekerja, mengganggu komunikasi pada saat bekerja, menurunkan tingkat konsentrasi dan daya dengar serta mampu menyebabkan ketulian yang diakibatkan dari kebisingan. Sesuai terhadap keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika yang ada di tempat kerja, intensitas kebisingan yang disarankan yaitu 85 dbA bagi pekerja dengan maksimal 8 jam kerja.

2) Suhu Udara

Temperatur perlu diperhatikan agar pekerja memiliki tingkat produktivitas yang baik. Suhu rendah mampu meminimalkan efisiensi keluhan kaku dan kurangnya koordinasi otot. Namun suhu tinggi berdampak pada rendahnya prestasi kerja, dan mampu mengganggu ketangkasan otak serta mengganggu koordinasi syaraf dan motoris.

3) Penerangan

Tempat kerja memerlukan penerangan yang cukup agar mampu menerangi alat-alat yang ada ditempat kerja. Maka dari itu perlu diperhatikan kembali apakah objek terlihat oleh pekerja dengan memperhatikan kondisi pencahayaan yang sesuai agar terhindar dari kecelakaan kerja.

4. Jaminan Terhadap Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Pekerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 yaitu: pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk klain.⁶⁴

Perjanjian kerja bersama sebagai hasil musyawarah antara pengusaha dan serikat pekerja, untuk lebih menjamin dan melindungi hak-hak pekerja. Yang dimaksud perjanjian kerja bersama berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁶⁵

Jaminan kerja diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk seluruh rakyat indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Secara umum jaminan ketenagakerjaan di bagi menjadi dua yaitu jaminan sosial dan jaminan kesehatan.

⁶⁴Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan

⁶⁵ Aloysius Uwiyono, Dkk., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT RajaGrandifo Persada, 2016), hlm. 70.

- a. Jaminan sosial (social security) dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota atau warga untuk risiko dan peristiwa tertentu dengan tujuan untuk menghindari terjadinya peristiwa yang dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan, dan untuk memberikan jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.⁶⁶
- b. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya di bayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan telah diatur dalam Pasal 1 ayat 1 PP No. 12 tahun 2013.⁶⁷

Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja meliputi:

- a. Jaminan kecelakaan kerja

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental maka tenaga kerja mperlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

⁶⁶ Sentano Kertoegoro, “*Jaminan Sosial Dan Pelaksaaannya Di Indonesia*”, dalam Zainal Asikin dan Agusfian Wahab (Eds), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 99.

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Pasal 1 No 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Jaminan kecelakaan kerja telah di atur pada Pasal 8 (1) UU No. 3 tahun 1992 berbunyi “ tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja”⁶⁸

Yang dijamin dalam jaminan kecelakaan kerja meliputi:

- 1) Biaya pengangkutan
- 2) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan
- 3) Biaya rehabilitasi
- 4) Santunan berupa uang sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya, santunan cacat total baik fisik maupun mental dan santunan kematian.

b. Jaminan kematian

Jaminan kematian yang disingkat dengan JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika tenaga kerja meninggal dunia baik karena kecelakaan kerja maupun diluar pekerjaannya.

Yang mendapatkan jaminan kematian, yakni

- 1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarga berhak atas jaminan kematian.
- 2) Jaminan kematian sebagaimana meliputi biaya pemakaman, santunan berupa uang dan jaminan hari tua

c. Jaminan hari tua

Jaminan hari tua atau yang disingkat dengan JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total, jaminan ini dibayar secara sekaligus, berkala, atau sebagian kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun, atau cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Jaminan hari tua sebagaimana telah dimaksud

⁶⁸ Iman Seopomo, “*Hukum Perburuhan Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan*”. (Djambatan 2001), hlm. 571

dalam pasal 14 dapat dibayar sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 tahun, setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang telah diatur oleh pemerintah.

d. Jaminan pemeliharaan kesehatan.

Jaminan pemelihara kesehatan adalah jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan, pemeliharaan kesehatan yang dimaksud untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja sehingga dapat melakukan tugas sebaik-baiknya yang merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan.

Yang akan di jamin dalam jaminan pemelihara kesehatan ialah tenaga kerja, suami atau istri, dan dua anak yang berhak memperoleh jaminan pemelihara kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan diselenggarakan secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan, serta bersifat menyeluruh, yang meliputi:

- 1) Pelayanan peningkatan kesehatan
- 2) Pencegahan
- 3) Pengobatan atau penyembuhan penyakit
- 4) Pemulihan kesehatan atau perawatan.

Jaminan tersebut dijalankan sesuai pasal 22 ayat 1 bahwa pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang telah ditetapkan denganh. peraturan pemerintah. Jaminan yang dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.

Ketentuan wajibnya perusahaan dalam melindungi K3 diatur dalam pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:⁶⁹

Pasal 86

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 - b. Moral dan kesusilaan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan mabat
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

1. setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang telah dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Semua hal diatas adalah wajib untuk dipenuhi perusahaan sebagai bagian dari pemenuhan hak pekerja dalam perlindungan hak pekerja dalam hal perlindungan atau jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai amanat dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan

BAB TIGA

SISTEM *RECOVERY* DAN JAMINAN TERHADAP PETUGAS DAMKAR BERDASARKAN TINGKAT RISIKO KERJA YANG DIHADAPI

A. Gambaran Umum Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah Non Departemen yang melaksanakan tugas di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten. Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius pemerintah Indonesia dan dunia Internasional dalam manajemen penanggulangan bencana menindaklanjuti situasi saat ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB).⁷⁰

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Besar dibentuk pada tanggal 19 Agustus 2009 berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 3 Thn 2009 yang kemudian direvisi sesuai dengan Qanun No. 15 Thn 2011 dengan digabungkannya pemadam kebakaran dalam satuan BPBD Kabupaten Aceh Besar hingga saat ini Pemadam Kebakaran masih bergabung dengan BPBD Kabupaten Aceh Besar.

Meskipun masih dibawah naungan BPBD Aceh Besar pemadam kebaran sudah mempunyai 8 Pos yang berada di seluruh Kabupaten Aceh Besar yakni di Jantho yang merupakan kantor pusat, Suka Makmur yakni Pos Induk, Peukan Bada, Baitul Salam, Seulimum, Lembah Selawah, Masjid Raya dan Lhong. dengan banyaknya tingkat kejadian kebakaran Maka pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan menambahkan 2 Pos lagi di daerah yang rawan akan kebakaran yaitu didaerah kecamatan Kuta Baro dan Blang Bintang yang

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

merupakan daerah yang sering mengalami kebakaran. Petugas pemadam kebakaran kabupaten Aceh Besar yang awalnya merupakan hasil didikan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, Maka dapat dilihat para petugas pemadam kebakaran mempunyai dedikasi yang begitu luar biasa dalam menjalankan tugasnya.⁷¹

Dalam menjalankan tugas petugas pemadam kebakaran terdapat 68 Anggota yakni merupakan tenaga kontrak yang tersebar diseluruh Pos Kabupaten Aceh Besar, setiap Pos berjumlah 8 anggota yang sistem kerjanya berdasarkan tugasnya berikut tugas personil pemadam kebakaran yang terdiri dari:

1. Komandan regu
 - a. Bertugas sebagai memimpin dan memberikan arahan pada apel pagi dan briefing regu
 - b. Memberi arahan kepada anggota
 - c. Mengatur dan mengawasi tugas anggota
 - d. Melaksanakan usaha-usaha untuk menanggulangi dan mengurangi timbulnya bahaya kebakaran
 - e. Mengendalikan situasi dan kondisi sumber daya unit kerja selama melaksanakan tugas siaga 24 jam.
 - f. Memberikan informasi secara tanggungjawab kepada personil piket pengganti terhadap pelaksanaan tugas yang ditetapkan
 - g. Melaksanakan tindakan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang meliputi, pengendalian penjalaran api, pencarian sumber api, pemadam api dan penyelamatan /pertolongan jiwa dan harta benda korban kebakaran

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Farhan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar Tanggal 10 Juni 2021, Di Jantho

2. Operator

- a. Bertanggung jawab penuh dalam membantu tugas-tugas pemadam kebakaran untuk penganturan dan pembentukan formasi personil oprasional pemadam kebakaran.
- b. Memberikan laporan bencana kebakaran dan penyelamatan dalam 1x24 jam kepada komandan regu
- c. Bertanggung jawab penuh dalam peningkatan sumber daya manusia yang profesionalisme pada petugas oprasional pemadam kebakaran dan berkoordinasi dengan Komandan regu maupun Tim regu
- d. Membantu pelaksanaan adminitrasi para petugas pemadam kebakaran

3. Driver

- a. Mengemudi mobil pemadam kebakaran dengan baik dan benar saat terjadinya kebakaran agar cepat sampai
- b. Merawat dan menjaga mobil pemadam kebakaran
- c. Mengecek kelayakan mobil agar tidak rusak

4. Nozleman

- a. Ialah bertugas berada di bagian ujung yang mengarahkan Nozle ketitik api
- b. Bertugas mempersiapkan selang dan menggulung selang saat pemadaman berhasil dilakukan

5. Tim regu

- a. Melakukan pengecekan rutin terhadap tugas-tugas yang diberikan (K3 pemegang unit, pemegang peralatan mesin) setiap melaksanakan piket 24 jam
- b. Menjaga dan merawat perlengkapan personil yang diterima dengan baik, benar dan bertanggung jawab

- c. Melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang meliputi penyelamatan jiwa dan harta benda korban
- d. Mentaati ketentuan disiplin pekerja, tata tertib Damkar, tugas dan wewenang serta standar oprasional prosedur penanggulangan kebakaran, penyelamatan binatang buas, banjir serta bencana lainnya
- e. Selalu siap siaga dalam kejadian apapun
- f. Menjaga kondisi fisik agar tetap prima selama melaksanakan tugas 24 jam⁷²

Adapun daerah dan jumlah personil Pemadam kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar yang berada disetiap Kecamatan Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tugas dan Jumlah Personil Pemadam Kebakaran BPBD Aceh Besar

Personil	Jantho	Suka makmur	Selimum	Lembah selawah	Baitul salam	Mesjid raya	Peukan bada	Lhong
Danur	1	1	1	1	1	1	1	1
Operator	1	1	1	1	1	1	1	1
Driver	2	2	2	2	2	2	2	2
Nazolema	1	1	1	1	1	1	1	1
Tim regu	4	4	4	4	4	4	4	4

Visi Dan Misi Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar

1. Visi Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Aceh Besar ialah Terwujudnya masyarakat Aceh Besar yang siaga menghadapi bencana
2. Misi Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Aceh Besar
 - a. Memberdayakan dan menggerakkan seluruh masyarakat untuk membangun kemandirian dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana baik masa sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana

⁷² Sri Nurfitriani, "Strategi UPT Pemadam Kebakaran Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan", Skripsi Pekanbaru, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 2020 hlm. 56

- b. Memperkuat kelembagaan, membangun koordinasi dan menjalin kemitraan dengan semua lintas sektoral, baik swasta, LSM maupun NGO lokal dan internasional dalam pelaksanaan penanggulangan bencana baik pada sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.
- c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen kecelakan kerja
- d. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan kesadaran keluarga dan masyarakat untuk menjaga lingkungan sebagai upaya meminimalisir risiko kebakaran dan bencana lainnya⁷³

Dalam rangka pengelolaan suatu perusahaan atau pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan suatu struktur organisasi karena dengan adanya struktur organisasi maka dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas disetiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing bagian yang telah dibentuk. Meskipun belum terpisah dari BPBD Aceh Besar oleh karena itu Pemadam kebakaran masih berada didalam struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Besar.

B. Bentuk Jaminan Atas Risiko Kerja Yang Dihadapi Petugas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar

Risiko adalah kewajiban unuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang akan meninmpa barang yang menjadi objek pekerjaan maupun para pekerja.⁷⁴ Kecelakaan kerja kerap menimpa para petugas pemadam kebakaran bahkan petugas pun tidak tau kapan kecelakaan tersebut terjadi, oleh sebab itu petugas Pemadam kebakaran memerlukan perlindungan proteksi baik jiwa, harta, benda

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Siti Sapiah, Kabid Pencegah dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Besar, Tanggal 12 Juni 2021, Di Jantho.

⁷⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 92

maupun pekerjaan untuk menjamin masa depan terhadap segala risiko yang terjadi.

BPJS kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.⁷⁵ Jika dilihat dari risiko yang akan menimpa petugas pemadam kebakaran memerlukan perlindungan dan pertanggungjawaban khusus dalam keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam suatu Daerah APBD merupakan hal yang sangat mempengaruhi pekerja terutama pekerja dibawah pemerintahan. Mengingat kurangnya APBD Kabupaten Aceh Besar dan petugas pemadam kebakaran masih berstatus kontrak sehingga mengakibatkan petugas pemadam kebakaran tidak mendapatkan jaminan ketenagakerjaan seperti:

1. Jaminan kecelakaan kerja
2. Jaminan hari tua
3. Jaminan pensiun
4. Jaminan kematian

Jika terjadi kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran tidak bisa mengajukan klaim jaminan atas risiko kecelakaan tersebut karena petugas pemadam kebakaran tidak diasuransikan oleh pemerintah baik berupa ASKES maupun asuransi lainnya.⁷⁶ Petugas pemadam kebakaran Aceh Besar belum bisa mendapatkan ASKES dikarenakan semuanya masih berstatus tenaga kontrak belum diangkat menjadi PNS. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang berwenang, bertanggung jawab penuh terhadap jaminan atas risiko yang akan

⁷⁵ Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Siti Sapiah, Kabid Pencegah dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Besar, Tanggal 12 Juni 2021, di Jantho.

dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran agar terjamin keselamatan dan kesehatan pekerja.

Dari hasil wawancara dengan Andi petugas pemadam kebakaran mengatakan bahwa Sempat mendapatkan jaminan ketenagakerjaan pada tahun 2012 namun ditarik kembali karena menurunnya APBD Kabupaten Aceh besar sehingga sampai sekarang petugas hanya mendapatkan BPJS kesehatan dan tidak adanya Asuransi untuk menjamin jiwa harta dan pekerjaan petugas pemadam kebakaran. Dalam kontrak kerja tertulis bahwa pihak ketiga yakni petugas pemadam kebakaran tidak bisa menggugat pihak kedua yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menanggung jaminan keselamatan dan kesehatan kerja para petugas.

Namun pemadam kebakaran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar sudah mencoba untuk mengajukan untuk mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dari ASKES agar mendapatkan jaminan yang lebih layak seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kemanitan. Adapun untuk diasuransikan dalam asuransi agar saat bekerja petugas nyaman dalam bekerja.⁷⁷

C. Sistem *Recovery* dan Risiko Kerja Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar

Setiap pekerjaan mempunyai risiko yang berbeda-beda salah satunya petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tugasnya petugas pemadam kebakaran mempunyai risiko yang mengakibatkan kecelakaan kerja seperti terjatuh, patah, cedera, hingga kematian. Untuk mecover semua kecelakaan dan keselamatan kerja tersebut tentu pemerintah harus bisa memberikan pemulihan

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Andi petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar, Tanggal 12 Juni 2021, di Jantho.

atas kecelakaan dan keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran. Sistem *recovery* sangat dibutuhkan bagi petugas pemadam kebakaran untuk mendapatkan kepuasan dan loyalitas petugas pemadam kebakaran terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja

Dari hasil wawancara dengan petugas pemadam kebakaran apabila terjadi kecelakaan kerja seperti :

- a. cedera
- b. Patahnya tangan/kaki
- c. Putusnya tangan dan kaki
- d. Melepuhnya kulit
- e. Cacat
- f. Tersengat listrik

Bentuk *recovery* yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada Pemadam kebakaran yaitu melalui BPJS kesehatan untuk mengcover semua kecelakaan dan keselamatan kerja petugas hingga sampai sembuh jika dilihat dari risiko pekerjaan petugas memiliki tingkat kecelakaan kerja yang begitu besar. Namun bentuk *recovery* yang diberikan belum sepenuhnya mengcover kecelakaan kerja dan tidak adanya pemberian ganti rugi yang berupa dalam bentuk uang atas kecelakaan kerja petugas Pemadam kebakaran.

Petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tugasnya sering kali mengalami kecelakaan yang ringan seperti luka bakar karena terkena api atau tergores dengan bangunan sekitar, dari kecelakaan tersebut petugas langsung dilarikan ke klinik terdekat yang sudah bekerjasama dengan pemerintah untuk pengobatan pengobatan petugas pemadam kebakaran. Jika terjadi kecelakaan ringan tidak jarang petugas sering mengeluarkan biaya pengobatan dengan memakai uang saku sendiri.

Menurut salah satu petugas pemadam kebakaran kabupaten Aceh Besar yang bernama Isralidyn yang mengalami kecelakaan kerja saat sedang bertugas memadamkan api serta menyelamatkan warga yang mengalami kebakaran di daerah Indrapuri Isralidyn mengalami kecelakaan kerja karna jatuhnya kayu kebahu hingga mengakibatkan patahnya pundak lalu langsung dirujuk kerumah sakit terdekat RSUD DR. Zainoel Abidin untuk mendapatkan pengobatan dari kejadian tersebut Isralidyn hanya mendapatkan jaminan pengobatan melalui BPJS kesehatan untuk megcover petugas hingga sembuh.⁷⁸

Namun bagi pegawai yang mengalami cacat hidup akibat kecelakaan kerja bila kemungkinan masih bisa bekerja akan dipindahkan dari unit pemadam ditempatkan ke kantor bagian Adminitrasi. Isralidyn juga menambahkan bahwa bagi pegawai yang mengalami kematian akibat kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan dari Bupati sebagai penghargaan atas Dedikasinya selama ini dalam bekerja dan juga mendapatkan santunan suka rela dari pegawai lainnya yang akan diserahkan kepada keluarga duka.⁷⁹

Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas pemadam kebakaran atas Nama Mansur yang mengalami penyakit diluar pekerjaannya yaitu stroke yang kemungkinan besar tidak bisa bekerja secara maksimal lagi mengingat risiko kecelakaan kerja yang dihadapi sangat tinggi. Maka segala kebijakan akan diserahkan kepada kepala BPBD untuk ditempatkan bekerja kebagian lainnya, dikarenakan Pemadam kebakaran Aceh Besar kekurangan anggota. Namun Mansur tidak memilih untuk Resign tetap ingin mengabdikan dan memilih memberi arahan kepada personil dikarenakan Mansur merupakan anggota yang berpendidikan dan memiliki dedikasi yang begitu kuat dalam pekerjaannya.⁸⁰

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Isralidyn Anggota Pemadam Kebakaran BPBD Aceh Besar, Tanggal 8 Juni 2021 di Jantho.

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Mansur Anggota Pemadam Kebakaran BPBD Aceh Besar, Taggal 8 Juni 2021 di Jantho.

Pemerintah sebaiknya melindungi petugas pemadam kebakaran dengan jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi sejenisnya yang bisa mengcover petugas jika terjadi kecelakaan kerja yang tidak diinginkan sehingga petugas bisa bekerja dengan aman dan terjamin. Dengan tidak adanya bentuk *recovery* yang bisa mengcover risiko dan kecelakaan kerja petugas pemadam berharap bisa mengcover dan melindungi tenaga kerja baik dibidang kesehatan maupun pemulihan sistem manajemen risiko kerja.

D. Perspektif Akad *Ijârah* 'Ala Al-'Amâl Terhadap Sistem *Recovery* dan Risiko Kecelakaan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar

Bekerja merupakan suatu kegiatan penting bagi kehidupan manusia karena dengan bekerja maka orang tersebut bisa mendapatkan upah dan imbalan untuk memenuhi hidupnya. Imbalan atau upah merupakan hasil yang diperoleh oleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Namun dalam pekerjaan tentunya mempunyai risiko yang akan dihadapi oleh pekerja, dengan adanya risiko tentu pekerja harus dilindungi dengan jaminan agar terjamin dalam bekerja.

Jaminan sangat dilindungi oleh negara karena jaminan merupakan suatu hak yang harus diberikan sesegera mungkin agar tidak terjadi kecurangan dikemudian hari apabila jika perjanjian yang dilakukan menggunakan perjanjian lisan yang tidak ada bukti yang menjadi penguat apabila terjadi kecurangan dikemudian hari, sehingga pemilik suatu usaha yang bergerak dibidang jasa, diwajibkan untuk memberikan jaminan yang sesuai dan tepat waktu kepada para pekerjanya, dan tidak mendhalimi para pekerja.

Sewa menyewa menurut fiqh muamalah biasanya dikenal dengan istilah *ijârah*, secara umum lafadz *ijârah* mempunyai arti suatu imbalan atas pemanfaatan dari suatu benda atau imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau aktivitas tertentu lainnya. Secara umum *ijârah*

dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijārah ‘ala al-‘amal* dan *ijārah ala al-manfaah*, yang menjadi titik fokus penulis disini adalah *ijārah ‘alā al-‘amal*. *Ijārah ‘alā al-‘amal* merupakan suatu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam *ijārah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dalam artian dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.⁸¹ Dari pengertian tersebut penulis berkesimpulan bahwa ada keterkaitan antara Perspektif *ijārah ‘alā al-‘amal* dengan Sistem Jaminan Petugas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Besar.

Dalam konsep *ijārah ‘alā al-‘amal* setiap risiko yang muncul dalam penggunaan jasa memiliki konsekuensi berbeda-beda hal ini disebabkan bentuk transaksi yang disepakati dan dilakukan oleh para pihak. Para ulama memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk pertanggung jawaban risiko *ijārah ‘alā al-‘amal* tersebut karena secara prinsipil bentuk risiko, pihak yang menanggung risiko, sistem pertanggung jawaban risiko dan cara penanggulangannya memiliki cara tertentu dan dijabarkan dalam berbagai cara sebagai konsekuensi penggunaan akad *ijārah ‘alā al-‘amal*.

Para fuqaha juga menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang diperjanjikan dalam akad semua risiko kecelakaan kerja ditanggung oleh *musta’jir* karena hal tersebut merupakan bagian dari objek *ijarah ‘ala al-‘amal*. Oleh karena itu setiap ajir harus mampu meng-*handle* pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya, setiap aspek dari pekerjaan tersebut harus diperhitungkan risiko dan dampaknya terhadap para pekerja.

Menurut ulama malikiyah apabila risiko pekerjaan tersebut bersifat melekat pada barang yang dikerjakannya, seperti chef, laundry, dan buruh kasar seperti tukang bangunan, maka baik sengaja maupun tidak, segala kerusakan menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti, karena berefek langsung terhadap dari hasil pekerjaannya.

⁸¹ Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama,2007), hlm.251

غن ابه عن ابن عباس رضى الله عنهم قل : احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وا
عطى الحجام {رواه البخارى ومسلم} ^{٨٢}

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan upah bekam kepada tukang bekamnya tersebut (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah akad transaksi *ijārah* yang berkenaan dengan imbalan itu telah ada. Hadis ini telah menjadi dasar diwajibkan pembayaran upah kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Allah juga mengatur dalam al-Qur'an mengenai kewajiban pembayaran upah, seperti disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 6, dalam surat at-Thalaq tersebut menjadi landasan suatu kewajiban bagi seseorang yang telah memakai tenaga orang lain untuk membayar tenaga mereka dengan kompensasi atau imbalan.

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ
قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ^{٨٣}

Ya'qub berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama kamu, sebelum kamu kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jikakamu dikepung (musuh)." Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)."

Ayat diatas memuat tentang adanya pemberian jaminan. Jaminan tersebut dilakukan dengan badan, karena mereka menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Ya'qub dengan badan mereka. Didalam kafalah juga disebutkan seseorang menjamin pihak lain apabila terjadi suatu musibah dan pihak penjaminlah yang bertanggung jawab secara keseluruhan

⁸² Al-Imam Abi Khusain Salim Ibn al-hajar Ibnu Muslim al-qusayyi an-naisaburi, *al-Jami'u al-Shahih*, Juz III, (Beirut, Libanon; Dar al-kitabah al-ilmiyah) Hlm. 93

⁸³ Al-Qur'an At-thalaq : 6

Adapun keterkaitan antara konsep *ijārah 'alā al-'amal* dengan dengan sistem *recovery* dan risiko kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran di BPBD Aceh Besar yaitu pada pemberian *recovery* kecelakaan kerja, dimana jaminan yang diberikan atas jasa seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu pemberian jaminan atas kecelakaan kerja petugas pemadam kebakaran dapat digolongkan kepada konsep *ijarāh 'alā al-'amal* dalam fiqh muamalah.

Setiap petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar yang mengalami kecelakaan akibat kerja baik kecelakaan ringan maupun berat seperti terjatuh dari atap bangunan, runtuhnya bangunan, terluka, cacat hingga kematian petugas tidak mendapatkan *recovery* khusus atas kecelakaan tersebut namun petugas akan diobati hingga sembuh melalui BPJS kesehatan.

Dalam akad *ijarāh 'alā al-'amal* adanya syarat dan rukun bagi setiap pemberi kerja maupun pekerja harus memiliki sifat kerelaan, kejujuran dan transparansi agar tidak adanya kesenjangan bagi kedua belah pihak hingga sama-sama merasa aman dan nyaman saat bekerja, dengan tidak adanya *recovery* dan ketidakjelasan atas jaminan kecelakaan maupun kesehatan bagi petugas pemadam kebakaran di BPBD Aceh Besar sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan konsep akad *ijarāh 'alā al-'amal*.

Pemberian jaminan terhadap petugas pemadam kebakaran Aceh Besar tentu jelas belum sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tentang pemberian jaminan tenaga kerja pada pasal 86 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “bahwa setiap pemberi kerja haruslah menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja/buruh yang mereka pekerjakan”.⁸⁴ Adapun praktek pemberian jaminan yang diberikan kepada petugas berupa BPJS Kesehatan dan tidak adanya kompensasi lain seperti uang

⁸⁴ Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan

maupun tunjangan walaupun tingkat risiko yang dialami sangat tinggi sehingga belum bisa mengcover semua risiko yang dialami oleh petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar agar bisa bekerja dengan aman dan terjamin.

Pemberian jaminan kepada tenaga kerja sudah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan yakni pemberian jaminan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan dan Jaminan kematian. Namun dalam pemberian jaminan dalam bentuk alat pelindung diri kepada petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Dinas pemadam kebaruan BPBD Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan dan menanggulangi bencana terhadap masyarakat kabupaten Aceh Besar.

Dalam melindungi dan menyelamatkan masyarakat serta anggota pemadam kebakaran dari bahayanya risiko kecelakaan kerja yang akan dihadapi BPBD Aceh Besar menerapkan sistem perlindungan dan *Recovery* terhadap petugas pemadam kebakaran dalam bentuk memberikan sosialisasi akan pentingnya keselamatan dan kesehatan petugas walaupun belum sepenuhnya bisa mecover petugas dari keselamatan akibat kecelakaan kerja setidaknya bisa melindungi petugas. selain itu petugas pemadam kebakaran diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar seperti :

1. Pelindung wajah (*Face Shield*)
2. Sepatu karet (*shoes boot*)
3. Sepatu pelindung (*Safety Shoes*)
4. Pakaian pelindung
5. Sarung tangan
6. Helm pelindung (*Helm safety*)
7. Masker (*Respirator*)
8. Tali pengaman (*safety harness*)
9. Penutu telinga (*Ear Plug/Ear Muff*)

10. Kaca mata (*safety glasses*)

Alat perlindungan diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang yang berada disekelilingnya. Kewajiban itu sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 tentang perlindungan diri.⁸⁵



⁸⁵ Peraturan Menteri No 08/Men/VII/2010 Tentang Perlindungan Diri

BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan di atas dan mengajukan beberapa rekomendasi saran sebagai perbaikan untuk kedepannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar dalam pemberian jaminan kecelakaan kerja hanya mendapatkan BPJS kesehatan dan santunan. petugas tidak menjadi peserta jaminan sosial tenaga kerja dan tidak mendapatkan jaminan dari ASKES karena petugas pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar semuanya masih berstatus tenaga kontrak, jika terjadi kecelakaan kerja maka petugas tidak bisa mengajukan klaim atas jaminan kecelakaan kerja yang dialami karena petugas tidak di asuransikan oleh pemerintah. Mengingat dana Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih dibawah anggaran maka pemerintah tidak bisa memberikan Asuransi kepada petugas agar terjamin keselamatan dan kesehatan saat bekerja
2. Jika terjadinya kecelakaan kerja ringan maupun berat seperti luka, cedera, patahnya anggota tubuh saat bekerja maupun diluar pekerjaanya tidak adanya recovery khusus yang diberikan namun pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar mengcover petugas dengan BPJS kesehatan hingga pulih, petugas tidak mendapatkan kompensasi berupa uang untuk mengcover semua kecelakaan kerja yang dihadapi.
3. Perspektif akad *ijarāh 'alā al-'amal* mengenai sistem *Recovery* risiko kerja dan jaminan terhadap petugas pemadam kebakaran berdasarkan analisis penulis terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian. Adapun

ketidaksesuaian dalam akad *ijarāh 'alā al-'amal* dimana tidak terpenuhi syarat sah akad *ijarāh 'alā al-'amal* sehingga terdapat ketidakjelasan sistem recovery dan pemberian jaminan terhadap kecelakaan kerja kepada petugas pamanadam kebakaran BPBD Aceh Besar. Namun dalam pemberian alat pelindung diri dan alat kerja yang memenuhi standar sehingga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan kerja yang berakibat fatal bagi petugas pemadam kebakaran, adapun yang belum sesuai pada pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 sehingga belum bisa menjamin petugas pemadam kebakaran saat bekerja di lapangan.

B. Saran

1. Pemerintah kabupaten Aceh Besar sebaiknya melindungi petugas pemadam kebakaran dengan jaminan sosial tenaga kerja atau asuransi sejenisnya yang bisa mengcover petugas jika terjadi kecelakaan kerja. Meningkatkan upaya k3 (keselamatan dan kesehatan kerja) melalui pendidikan dan pelatihan mengenai alat pelindung diri sehingga mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat kerja atau penyakit (cacat) akibat kecelakaan kerja sehingga diharapkan bisa memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar perlu menambahkan dana untuk pemadam kebakaran agar bisa menambahkan insentif yang diberikan kepada petugas operasional yang turun kelapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku /Media Cetak

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 5, Cet. 9, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2013.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Aloysius Uwiyono, Dkk., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grandifo Persada, 2016.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Asad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Asy-Syarbaini Al-Khatib Al-Mutjhad, Jilid II Beirut: Dar Al Fikr 1978.

Al-Imam Abi Khusain Salim Ibn al-hajar Ibnu Muslim al-qusayyi an-naisaburi, *al-Jami'u al-Shahih*, Juz III, (Beirut, Libanon; Dar al-kitabah al-ilmiyah)

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Hamudal Abdilati, "*Islam Dalam Sorotan*", Singapura: Pustaka Nasional PTE Ltd, 1982.

Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung:Al-Ma'arif, 1997.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.

Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persaka, 2000.

Iman Seopomo, "*Hukum Perburuhan Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan*". Djambatan 2001.

John M.Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia,1989.

Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

M. A Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Muchtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma' Arif, 1993.

Nasroen haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V, Terjemahan. Nor Hasanuddin, dkk, Jakarta: PT. Pena Punndi Aksara. 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid III, Bandung: ALMa'arif, 1997.
- Saiyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) Jakarta: Pena, 2006.
- Sentano Kertoegoro, “*Jaminan Sosial Dan Pelaksannya Di Indonesia*”, dalam Zainal Asikin dan Agusfian Wahab (Eds), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Subakti, *Perjanjian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. 6, 200.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VII (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Zainal Asikin, dkk., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Fikri, t.t)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30*, Bandung: CV. Nur Alam Semesta
- Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet, 23, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Pasal 86 Tentang Ketenagakerjaan*

Skripsi /Jurnal

- Ahmad Al Farabi, “*Gambaran Resiko Kerja Pada Petugas Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang Tahun 2018*” Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- M. Aziz, “*Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Pemdam Kebakaran Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 dan*

- Hukum Islam*”, Skripsi universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2018.
- Muhibbuth Thabir, “*Analisis Pelaksanaan Perlindungan Kesehatan Kerja Terhadap Pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat*”, Skripsi. Teuku Umar 2016.
- Putri Novianty, “*Analisis Manajemen Dan Sistem Proteksi Kebakaran Di PT. Bridgestone Tire Indonesia*” Skripsi, universitas Indonesia 2012.
- Said Fahmi, “*Pertanggung Risiko Sopir Mobil Rental Terhadap Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal*” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Sentano Kertoegoro, “*Jaminan Sosial Dan Pelaksannya Di Indonesia*”, dalam Zainal Asikin dan Agusfian Wahab (Eds), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sri Nurfitriani, “*Strategi UPT Pemadam Kebakaran Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan*”, Skripsi (Pekan Baru, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 2020) hlm. 56
- Syifa Fauziah, “*Analisis Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Individu Dan Asuransi Jiwa Kumpulan*” Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Yulia Ratnasari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Pad Apt. Nyonya Menir Di Samarang*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2004.
- Rachmy Rosyida Ro'is “*Manajemen Alat Perlindungan Diri (APD) Pada Petugas Pemadam Kebakaran di UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten Jember*” Skripsi Universitas Jember
- Arif Lokobal, “*Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi di Propinsi Papua (Study Kasus di Kabupaten Sarmi)*” Jurnal Ilmiah Media Engineering, Vol. 4 No. 2, september 2014, hlm. 110.
- Gabby, E.M. Sopotan, “*Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)*”, *Jurnal Ilmiah Media Engineering, Pasca Sarjana Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi*, Vol.4 No.4, Desember 2014.
- Raja Sharah Fatrica dan Eka Priadi “*Pengaruh Service Recovery Terhadap Kepuasan Pelanggan Speedy*” jurnal Digest Marketing vol. 3 No.1 Issn : 2338-123 x Januari-Juli, 2018.

website

[https://Kbbi.Web.Id/Sistem Recovey](https://Kbbi.Web.Id/Sistem%20Recovery). Diakses Pada Tanggal 12 Agustus 2020.

[Http://Kbbi.Web.Is/Jamin.Html](http://Kbbi.Web.Is/Jamin.Html) Diakses Pada Tanggal 15 September 2020.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK pembimbing skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKapelina Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fakfagar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 764/UH.08/FSHPP.CO 9/2/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 482 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Penindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggunan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Faisal, S.Th., MA.
b. Hajari Akbar, M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nuzulya
N I M : 170102038
P r o d i : HES
J u d u l : Sistem Recover Risiko Kerja Pamadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad Ijarah 'Ala Al 'Amal (Studi Tentang Implementasi Jaminan dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada Damkar BPBD Aceh Besar)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a : Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. *****

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Februari 2021
D e k a n

Muhammad Skidjo

AR - R A N I R Y

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : surat permohonan melakukan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 2557321, Email : uinar-raniry.ac.id

Nomor : 2936/Un.08/PSH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala BPBD Pemadam Kebakaran Aceh Besar

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NURAMALYA / 170102038
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jalan blang bintang, kecamatan kuta baru, kp. Cot-preh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Sistem recovery risiko kerja pemadam kebakaran dalam perspektif akad ijarah 'ala al-'amal (study tentang implementasi jaminan dan risiko kecelakaan kerja pada Damkar BPBD Aceh Besar)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Juli 2021

an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 01 September
2021

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : surat balasan melakukan penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Jl. T. Bachtiar Polem, SH, Kota Jantho, Telp. & Fax. (0651) 92071, e-mail: bpbd_ahbs@yahoo.co.id Kota Jantho Kode Pos 23918

Kota Jantho, 13 Juli 2021

Nomor : 360/ 089 /2021
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :


Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Tempat

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Aceh Besar
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama/NIM : Nuramalya
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat Sekarang : Jalan blang bintang, Kec. kuta baro, kp. Cot prch
2. Benar yang namanya tersebut di atas sudah melakukan penelitian ilmiah BPBD Kab. Aceh Besar dalam rangka penulisan skripsi Sistem recovery risiko kerja pemadam kebakaran dalam perspektif akad ijarah 'ala al-'amal (study tentang implementasi jaminan dan risiko kecelakaan kerja pada damkar BPBP Aceh Besar).
3. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Besar
An.Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan


SUFISAPRIAH SH
Pembina
Nip. 19680205 199011 2 003

AR - RANIRY

Dipindai dengan CamScanner

Foto dokumentasi: wawancara dengan kabid kesiapsiagaan



Wawancara dengan petugas pemadam kebakaran




Peralatan pemadam kebakaran




Emergency call pemadam kebakaran BPBD Aceh Besar



Pemeriksaan kelayakan mobil rutin





PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: Sistem <i>Recovery</i> Risiko Kerja Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad <i>Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl</i> (Study Tentang Implementasi Jaminan Dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada Damkar BPBD Aceh Besar)
Waktu Wawancara	: 11.00- selesai
Hari/Tanggal	: Selasa/ 13 Juli 2021
Tempat	: Jantho
Orang Yang Diwawancarai	: Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diawawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Gambaran umum Damkar Badan penanggulangan bencana daerah BPBD Aceh Besar
2. Jaminan apa yang diberikan kepada petugas Damkar yang mengalami kecelakaan kerja
3. Apakah jaminan tersebut sudah sesuai dengan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakaerjaan/keselamatan kerja
4. Bagaimana sistem *recovery* dan manajemen kerja yang diterapkan kepada petugas Damkar
5. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban klaim jaminan atas kecelakaan kerja yang dihadapi oleh petugas Damkar
6. Kecelakaan kerja apa sajakah yang akan di tanggung atau dijaminan oleh BPBD Aceh Besar
7. Apakah petugas diasursnsikan dalam asursnsi kecelakaan kerja

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem *Recovery* Risiko Kerja Pemadam Kebakaran Dalam Perspektif Akad *Ijārah ‘Ala Al-‘Amāl* (Study Tentang Implementasi Jaminan Dan Risiko Kecelakaan Kerja Pada Damkar BPBD Aceh Besar)

Waktu Wawancara : 11.00- selesai

Hari/Tanggal : Senin/ 21 Juli 2021

Tempat : Peukan Bada

Orang Yang Diwawancarai : Petugas Pemadam Kebakaran

Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, akan dibuka di di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diawawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja risiko yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran
2. Apakah penyebab terjadinya risiko kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran
3. Kecelakaan kerja apakah yang sering dialami saat bertugas
4. Apakah dalam menjalankan tugas petugas mengalami kendala
5. Jaminan seperti apakah yang diberikan oleh pihak BPBD kepada petugas Damkar
6. Jika terjadi kecelakaan kerja apa tahap pertama yang dilakukan
7. Jika terjadi cacat/lumpuh bagaimana bentuk *recovery* yang diberikan
8. Apakah jaminan yang diberikan bisa mengcover semua risiko yang akan diterima
9. Bagaimana bentuk klaim jaminan yang diberikan kepada petugas jika mengalami peristiwa kecelakaan kerja.
10. Apakah sistem pemberian jaminan dan APD sudah memenuhi standar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nuramalya/170102038

Tempat/Tanggal Lahir : Desa Cot-preh/09 November 1999

Jenis Kelamin : Wanita

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Desa Cot-preh Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh
Besar

Email : 170102038@student.ar-raniry.ac.id

Orang tua

Nama Ayah : Alm. Bukhari

Nama ibu : Marziah

Alamat : Desa Cot-preh Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh
Besar

Pendidikan

SD/MI : MIN Bungcala Tahun 2005-2011

SMP/Mts : SMP Abulyatama Tahun 2011-2014

SMA/MA : SMA Abulyatama Tahun 2014-2017

Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi
Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Nuramalya